



PUTUSAN

Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **ISKANDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Perumahan Tanjung Permata Blok AA No. 19, RT. 034, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Pekerjaan Perdagangan;
2. **ANTONI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jln. Bangau III No. 36, RT. 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Pekerjaan Wiraswasta;
3. **JONI ACHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jln. Ahmad Hasyim Lrg. Melati, RT. 04, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **JEBI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jln. Bangau II No. 40, RT. 14, Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada :

1. **A. IHSAN HASIBUAN, S.H., M.H.**
2. **TENGKU ARDIANSYAH, S.H.**
3. **WILDANSYAH, S.H.**

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bogor No. 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi atau alamat elektronik : hsblawyer@gmail.com, Pekerjaan masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada **Law Office “A. IHSAN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES”**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

- I. Nama Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.**

Tempat Kedudukan : Di Jl. M. T. Haryono, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1559/SKu-15/IX/2020 tanggal 7 September 2020, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **WIKANTADI KASUMBOGO, S.Si.**
NIP : 19810618 200604 1 007
Jabatan : **Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
2. Nama : NOVY DYAH RACHMANTI, S.H.,
M.Kn
NIP : 19851104 200312 2 001
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara
Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jambi
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
3. Nama : ASHAR, S.P.
NIP : 19680820 199603 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian
Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jambi
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
4. Nama : PETRUS PEBRIANTO S, S.H.
NIP : 19870228 201101 1 007
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jambi
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
5. Nama : ESI FILONIANI, S.E.
NIP : 19870206 200903 2 003
Jabatan : Analis Pertanahan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jambi
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
6. Nama : RESTY MUTIARA, S.H.
NIP : 19960809 201903 2 002
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jambi
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
7. Nama : PUJI SULISTIOWATI
NIP : 19860514 200804 2 001
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan Seksi
Pengendalian Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jambi
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
8. Nama : KMS. AHMAD FIRDAUS
NK : 15/KK-15.100.2/I/2020
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jambi
9. Nama : ARDIANSAN, S.H.
NK : 16/KK-15.100.2/I/2020

Halaman 2 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jambi

10. Nama : MUTHIATUL ULYA

NK : 17/KK-15.100.2/II/2020

Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jambi

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan
masing-masing memilih alamat pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Jalan
M.T. Haryono Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
dengan alamat *email* : skpkanwiljambi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI, beralamat di Mendahara, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan beralamat di Jalan
Lintas Sabak Jambi RT. 01 Desa Rantau Karya, Kecamatan
Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, dalam hal ini
diwakili oleh sdr. **ALWI** (selaku Direktur), berkewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan TP. Polem Nomor 72, Kelurahan
Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
bertindak sesuai kedudukannya selaku Direktur PT. MUARA
JAMBI SAWIT LESTARI, sebagaimana tertera di Anggaran Dasar
Perseroan yang telah diperbaharui dengan Akta Berita Acara
Nomor 02 tanggal 07 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris
TUMIN HARYONO, S.H., di Kabupaten Deli Serdang, disahkan
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor
AHU-AH.01.03-0004529 pada tanggal 20 Januari 2016 Jo Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Jambi Sawit Lestari
Nomor 10 tanggal 26 Oktober 2013, dibuat dihadapan Notaris
Agus, S.H., M.Kn., di Kabupaten Langkat dan telah pula disahkan
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
00900.AH.01.01 Tahun 2014 pada tanggal 08 Januari 2014;
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 September 2020, dalam hal
ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Emmy Sri Mauli Tambunan, S.H., M.H.;
2. Elianis, S.H.;
3. Eva Marisi Vonly Simanjuntak, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang
beralamat di Jalan Selamat Riyadi RT. 09, Lrg. Amal No. 57,
Kelurahan Sei Putri, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi,
Pekerjaan Advokat pada MITRA BANTUAN HUKUM, Email :
evamvonlys@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 25/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Lolos Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 25/PEN-MH/2020/PTUN.JBI, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI, tanggal 28 Agustus 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-PP/2020/PTUN.JBI, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2020/PTUN.JBI, tanggal 29 September 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2020/PTUN.JBI tanggal 29 September 2020 tentang Jadwal Persidangan (*Court Calender*) Secara Elektronik;
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 25/G/INTV/2020/PTUN.JBI, tanggal 29 September 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HSP/2020/PTUN.JBI tanggal 3 November 2020 tentang Jadwal Persidangan (*Court Calender*) Secara Elektronik;
- Telah membaca berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, membaca bukti surat, mendengar keterangan saksi, ahli, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 10 Agustus 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 September 2020, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut;

DASAR-DASAR GUGATAN

I. Objek Gugatan :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) :

1. Sertipikat Hak Milik No.406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 152;
2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abu Bakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 153;
3. Sertipikat Hak Milik No.408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 154;

Halaman 4 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;
5. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
6. Sertipikat Hak Milik No.411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 157;
7. Sertipikat Hak Milik No.412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 158;
8. Sertipikat Hak Milik No.413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 159;
9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160;
10. Sertipikat Hak Milik No.415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 161;
11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 162;
12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 163
13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 164;
14. Sertipikat Hak Milik No.419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 165
15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166;
16. Sertipikat Hak Milik No.421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No.422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No.423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 169;
19. Sertipikat Hak Milik No.424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 170;

Halaman 5 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 171;
21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No.428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 174;
24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 175;
25. Sertipikat Hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 176;
26. Sertipikat Hak Milik No.431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 177;
27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;
28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;
29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 180;
30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 181;
31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 182;
32. Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 183;
33. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 184;
34. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 185;
35. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 186;

Halaman 6 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187;
37. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 188;
38. Sertipikat Hak Milik No.442/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 189;
39. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 190;

Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia), khusus terhadap Pambatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) :

1. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155; (Nomor urut 4 dalam objek sengketa)
2. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156; (Nomor urut 5 dalam objek sengketa)
3. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160; (Nomor urut 9 dalam objek sengketa)
4. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166; (Nomor urut 15 dalam objek sengketa)
5. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173; (Nomor urut 22 dalam objek sengketa)
6. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178; (Nomor urut 27 dalam objek sengketa)
7. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179; (Nomor urut 28 dalam objek sengketa)
8. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187; (Nomor urut 36 dalam objek sengketa)

Halaman 7 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

II. Syarat Formal Gugatan :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 8 huruf a Jo Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor : 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, daerah hukumnya meliputi Jambi meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;

Bahwa yang jadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jln. Haryono MT, Telanaipura, Jambi. Sesuai dengan tempat kedudukan Tergugat yang berada dalam wilayah Kota Jambi Provinsi Jambi, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pengadilan tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa berdasarkan definisi di atas, Objek Sengketa adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha, yang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi (Tergugat);

3. Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi yang menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah yang dalam hal ini di Provinsi Jambi;

Dari ketentuan diatas jelas dan terang bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan

Halaman 8 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang -Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Objek Sengketa bersifat Konkrit, Individual, Final dan Berakibat Hukum;

Bahwa dilihat dari bentuk dan isi dari Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa Objek Sengketa bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) :

1. Sertipikat Hak Milik No.406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 152;
2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abu Bakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 153;
3. Sertipikat Hak Milik No.408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 154;
4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;
5. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
6. Sertipikat Hak Milik No.411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 157;
7. Sertipikat Hak Milik No.412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 158;
8. Sertipikat Hak Milik No.413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 159;
9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160;
10. Sertipikat Hak Milik No.415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 161;
11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 162;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 163
13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 164;
14. Sertipikat Hak Milik No.419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 165
15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166;
16. Sertipikat Hak Milik No.421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No.422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No.423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 169;
19. Sertipikat Hak Milik No.424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 170;
20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 171;
21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No.428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 174;
24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 175;
25. Sertipikat Hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 176;
26. Sertipikat Hak Milik No.431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 177;
27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;

Halaman 10 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;
 29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 180;
 30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 181;
 31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 182;
 32. Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 183;
 33. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 184;
 34. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 185;
 35. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 186;
 36. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187;
 37. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 188;
 38. Sertipikat Hak Milik No.442/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 189;
 39. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 190;
- Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia), Bahwa Objek Sengakta bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas dalam Surat Keputusannya tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) :
1. Sertipikat Hak Milik No.406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 152;
 2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abu Bakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 153;

Halaman 11 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No.408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 154;
4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;
5. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
6. Sertipikat Hak Milik No.411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 157;
7. Sertipikat Hak Milik No.412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 158;
8. Sertipikat Hak Milik No.413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 159;
9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160;
10. Sertipikat Hak Milik No.415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 161;
11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 162;
12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 163
13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 164;
14. Sertipikat Hak Milik No.419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 165
15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166;
16. Sertipikat Hak Milik No.421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No.422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No.423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 169;

Halaman 12 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik No.424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 170;
20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 171;
21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No.428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 174;
24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 175;
25. Sertipikat Hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 176;
26. Sertipikat Hak Milik No.431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 177;
27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;
28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;
29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 180;
30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 181;
31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 182;
32. Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 183;
33. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 184;
34. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 185;

Halaman 13 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



35. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 186;
36. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187;
37. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 188;
38. Sertipikat Hak Milik No.442/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 189;
39. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 190;

Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia), dimana dalam objek sengketa tersebut diatas tercantum nama-nama individu yang dimaksud dalam Surat Keputusan dimaksud.

- Bahwa Objek Sengketa telah bersifat *final* karena dalam Keputusan Objek Sengketa disebutkan Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak memerlukan persetujuan atau pengesahan lagi dari instansi lain;

5. Kepentingan Penggugat :

Bahwa sebagai akibat dikeluarkan Objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yaitu hilangnya bukti kepemilikan yang kuat bagi Para Penggugat atas tanah yang Para Penggugat miliki dan hilangnya Kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah Para Penggugat (vide Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) Dan dituntutnya Para Penggugat oleh Pembeli tanah tersebut, karena atas tanah tersebut sebelumnya telah Para Penggugat jual akan tetapi belum balik nama. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, karena dengan terbitnya objek sengketa kepentingan Para Tergugat telah dirugikan;

6. Tenggang Waktu Gugatan:

Bahwa Objek sengketa Para Penggugat ketahui dari Saudara Abun Yani, SH, pada tanggal, 06 Juli 2020, karena Objek sengketa dijadikan bukti baru (Novum) oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Peninjauan Kembali atas Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.JMB di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Bahwa atas objek sengketa Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi (keberatan) berupa :



a. Upaya Administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor : 74/MP/AIH&Ass/VII/2020, tertanggal 08 Juli 2020, dan diterima oleh Tergugat pada hari itu juga, oleh karena telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan Upaya banding Administrasi dan kemudian setelah Para Penggugat mengirim keberatan banding baru ada tanggapan dari Tergugat melalui Surat Nomor : MP.01.02/1251-15/VII/200 tertanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya menyampaikan, apabila keberatan atas Keputusan tersebut bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai ketentuan perundang yang berlaku;

b. Upaya banding Administrasi berupa banding Keberatan kepada atasan Tergugat yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor : 79/BK/AIH&Ass/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020 dan sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau Jawaban dari atasan Tergugat;

Bahwa oleh karena atas Objek sengketa Para Penggugat telah mengajukan upaya Administrasi (keberatan) sebagaimana diuraikan diatas maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, yang menyebutkan:

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi;*

(2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan;*

Maka gugatan Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan dan gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan secara tenggang waktu;

7. Gugatan sebagai Upaya Hukum:

Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan diatas, atas Objek Sengketa Para Penggugat telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan kepada Tergugat dan upaya banding Administrasi berupa banding keberatan ke atasan Tergugat, dan atas keberatan Para Penggugat, Tergugat menanggapi agar mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai ketentuan perundang yang berlaku, sedangkan Atasan Tergugat (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional), sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau jawaban, sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat Penggugat lakukan, selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014. sehingga gugatan ini sudah memenuhi syarat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 48 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Adapun Dasar ataupun Alasan Gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik :
 1. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;
 2. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
 3. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160;
 4. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166;
 5. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;
 6. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;
 7. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;
 8. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187;
2. Bahwa sebagian dari tanah dengan Sertifikat Hak milik yang dibatalkan yaitu :
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 427 An. Iskandar, seluas 40.000 M² (4 Ha);
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 432 An. Antoni, seluas 40.000 M² (4 Ha);
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 433 An. Joni, seluas 40.000 M² (4 Ha);Telah Para Penggugat jual kepada Abun Yani, SH, dengan perikatan jual beli;
3. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa ada konfirmasi maupun meminta penjelasan ataupun tanggapan dari Para Penggugat sebelumnya, Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa;
4. Bahwa Objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan:
 - a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 f dan g. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yaitu azas kejelasan rumusan dan azas keterbukaan;



1) Tergugat dalam membuat Keputusan Objek sengketa telah menjadikan Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh yang tidak berwenang sebagai dasar pertimbangan;

- Dalam point C Diktu menimbang disebutkan berdasarkan Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU.AH03.04-3 tanggal 16 Maret 2017, Perihal Pendapat Hukum Atas Proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) PT. Muara Jambi Sawit Lestari;

Padahal jelas secara hukum Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tidak ada kewenangan dan kapasitas untuk memberi pendapat hukum dan tidak jelas atas permintaan siapa pendapat hukum tersebut diberikan;

Dan selain dari pada itu Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam memberi pendapat hukum tersebut hanya didasarkan pada keterangan sepihak, karena Penggugat selaku Pemilik Sertifikat yang dibatalkan tidak pernah tahu dan diminta penjelasan ataupun keterangan atas permasalahan yang diberi pendapat hukum tersebut;

2). Bahwa Pendapat hukum yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut dibuat berdasarkan SP2HP dan Laporan Kemajuan Hasil Penyidikan Polres Tanjung Jabung Timur yang secara hukum belum mempunyai kepastian hukum karena belum ada Keputusan Pengadilan untuk itu dan Penyidikan atas perkara tersebut telah dihentikan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, karena tidak cukup bukti;

3) Bahwa selain dari pada itu laporan polisi yang menjadi dasar pembuatan SP2HP dan Laporan Kemajuan Hasil Penyidikan tidak melaporkan mengenai Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang dibatalkan akan tetapi melaporkan Surat yang dibuat oleh Saudara Abun Yani kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

4). Bahwa Pendapat Hukum tersebut menurut hukum tidak bisa dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan karena dibuat tidak berdasarkan data dan keterangan yang dari satu pihak saja tidak melibatkan dan tidak meminta data dan keterangan dari Penggugat selaku Pemilik Sertifikat dan Sdr. Abun Yani selaku pihak yang dilaporkan;

b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g, h, i dan j, Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yaitu tidak mencerminkan asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

1) Keputusan Objek Sengketa tidak mencerminkan keadilan karena dalam Proses penerbitannya Tergugat tidak memberi kesempatan



dan memberi hak kepada Para Penggugat selaku Pemilik Sertifikat yang dibatalkan untuk memberi penjelasan dan keterangan atau data mengenai dasar atau alas hak kepemilikan Para Penggugat dan hak bantah, dan membenarkan begitu keterangan dan data-data dari Pelapor (pengadu);

Bahwa Tergugat dalam membuat dan mengeluarkan Objek sengketa menerima begitu saja bukti kepemilikan Pelapor, sementara kalau dilihat dari bukti awal jelas bahwa Pelapor (dalam hal ini Kurnia Kusuma Dirut PT. Muara Jambi Sawit Lestari) hanya memiliki bukti perikatan Jual beli dan bukti pembayaran pelepasan hak/ganti rugi dari pemilik tanah (Setianus Zeboa, Tarmizi dan Yon Adlis) yang dasar kepemilikan berupa Sprodik (Surat Pernyataan Penguasaan fisik), yang dibuat setelah sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat yang dibatalkan Terbit;

Bahwa dasar kepemilikan dari Sdr. Setianus Zeboa, Tarmizi dan Yon Adlis sendiri tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan :

"Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.";

- 2) Bahwa Objek Sengketa tidak mencerminkan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan karena Objek sengketa dibuat hanya berdasarkan keterangan dari pelapor, inventarisasi dan identifikasi yang bersumber dari keterangan pelapor, terbukti dalam pertimbangannya menyebutkan penggunaan dan penguasaan tanah adalah kebun sawit yang dikuasai oleh PT. MJSL seluas 14,5 Ha. Berupa Pabrik pengeloaan Kelapa Sawit. Yang berarti dalam hal ini Keputusan Objek sengketa telah membenarkan orang untuk menyerobot milik orang lain, yaitu milik Para Penggugat;
- 3) Bahwa Objek Sengketa telah mengabaikan dan tidak mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum, karena :
 - a). Rekonstruksi, Identifikasi dan pengambilan data dilakukan pada bulan Januari 2019, (Diktum menimbang huruf F), sementara Sertifikat Hak Milik Para Peggugat terbit Tahun 2009, jelas dan pasti keadaan dan situasi pada penerbitan Sertifikat sudah berbeda dengan pada saat rekonstruksi dilakukan;



- b) Bahwa Keputusan Objek sengketa didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 2011 (vide dikum pertimbangan Huruf C angka 4) yang berlaku surut;
Oleh karena Objek Sengketa dikeluarkan pada Tahun 2009, semestinya ketentuan yang dipakai dan diterapkan adalah ketentuan yang berlaku pada penerbitan Sertifikat tersebut yaitu Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan bukan peraturan perundang-undangan yang dibuat kemudian setelah penerbitan Sertifikat Hak Milik Penggugat yang dibatalkan;
- c). Bahwa Keputusan Objek sengketa didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 (vide: dikum pertimbangan Huruf H angka 3) yang berlaku surut;
Sebagaimana juga telah diuraikan diatas Sertifikat Hak Milik Penggugat dikeluarkan pada Tahun 2009, semestinya dasar hukum yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait penebitan Sertifikat tersebut adalah ketentuan yang berlaku pada penerbitan Sertifikat yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bukan ketentuan yang dibuat kemudian yang sudah beberapa kali dirubah seperti dasar hukum tersebut diatas;
- d) Keputusan Objek Sengketa dibuat berdasarkan keterangan dan data yang didapat pada Tahun 2019, (vide Diktum menimbang huruf G), Sementara Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang dibatalkan dikeluarkan pada 2009 (sepuluh tahun sebelumnya) yang sudah barang tentu kondisi dan keadaan berbeda. Dan juga didasarkan pada Keterangan Kepala Desa Lagan Ulu yang menjabat pada Tahun 2019, yang sudah barang tentu akan berbeda dengan keterangan Kepala Desa yang menjabat pada tahun penerbitan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang dibatalkan oleh objek sengketa;
4. Bahwa Objek Sengketa telah dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;
Bahwa sesuai dengan yang tertera dalam Objek Sengketa, Objek Sengketa ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi, An. (atas nama) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sementara dalam diktum keputusan Objek tidak ada disebutkan dasar Kewenangan



Tergugat untuk mengeluarkan Objek Sengketa, karena di dalam objek sengketa tidak dicantumkan Surat Mandat bagi Tergugat untuk mengeluarkan Objek Sengketa atau paling tidak dasar hukum untuk penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak jelas apakah didasarkan Mandat atau delegasi;

5. Bahwa Objek Sengketa dibuat dan dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa dalam Diktum menimbang huruf C angka 4 disebutkan "sesuai dengan Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan", sementara Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 2011 sudah dicabut sesuai dengan bunyi pasal 72 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menentukan :

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan; dan
 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan;
 3. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
6. Bahwa Objek Sengketa dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku surut; Bahwa didalam pertimbangan hukum Objek Sengketa Huruf H angka 3 disebutkan ", sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan". Berarti bahwa Objek sengketa dibuat dan dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan tersebut dan jika dihubungkan dengan objek yang dibatalkan yaitu Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang diterbitkan pada Tahun 2009. Peraturan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap objek yang dibatalkan (Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang diterbitkan pada Tahun 2009) karena sebelumnya sudah ada aturan dan ketentuan yang mengatur hal tersebut dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tidak dapat diberlakukan surut;
 7. Bahwa Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9,10 dan 11 Permen Agraria /Kepala BPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 8. Bahwa Objek Sengketa telah dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku; Sebagaimana juga telah diuraikan diatas Tergugat dalam mengeluarkan dan menerbitkan Objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku :



a. Penerbitan Objek sengketa tidak melibatkan dan tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Pemilik Sertifikat yang dibatalkan;

1) Didalam Diktum menimbang huruf D disebutkan :

“ melalui Surat Tugas Nomor 1019 tanggal 19 Oktober 2018 memerintahkan Tim Penanganan dan penyelesaian Konflik PT. MJSL dengan Abun Yani serta **penerima redistribusi tanah Objek Landrefrom** di Desa Lagan Ulu”

Bahwa sesuai Surat Tugas tersebut diatas, Para Penggugat termasuk pihak yang dianggap mempunyai konflik. Akan tetapi Para Penggugat selaku Pemilik Sertifikat Hak milik dan **penerima redistribusi tanah Objek Landrefrom** tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu mengenai adanya konflik tersebut dan tidak pernah diajak dan diikuti sertakan baik dalam mediasi maupun dalam inventarisasi dan identifikasi penyelesaian konflik tersebut;

2). Bahwa pelaksanaan Iventarisasi dan identifikasi, dilakukan 10 tahun setelah penerbitan Sertifikat Hak Milik Penggugat yang dibatalkan, yang sudah barang tentu keadaan tanah maupun kondisi tanah sudah jauh berbeda dengan keadaan pada saat penerbitan Sertifikat, demikian juga dengan Para Penggugat tentu sudah ada juga yang berpindah, karena sebagai warga Negara tidak ada larangan bagi Para Penggugat untuk pindah tempat tinggal maupun domisili;

3). Bahwa diktum yang menyebutkan (diktum Menimbang huruf G. c)) yang menyebutkan : Bahwa Kepala Desa Lagan Ulu tidak mengetahui alamat para penerima redistribusi tanah blok 39 Lagan Ulu, dilaksanakan tidak sesuai prosedur, karena tidak dijelaskan Kepala Desa Lagan Ulu periode kapan yang menerangkan demikian, kalau yang dimintai keterangan adalah Kepala Desa Lagan Ulu periode jabatan pada saat penerbitan Sertifikat (Tahun 2009) mustahil Kepala Desa Lagan Ulu tersebut tidak mengetahui alamat penerima redistribusi tanah blok 39 Lagan Ulu diantaranya Para Penggugat;

b. Bahwa prosedur pemberitahuan Objek Sengketa kepada Para Penggugat telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menjadi dasar hukum pengeluaran objek sengketa. Yang berbunyi :

(1) *Dalam hal Keputusan berupa Pembatalan Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertifikat atau Perubahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada para pihak agar menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan/atau pihak lain*



yang terkait dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja;

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan para pihak tidak menyerahkan sertifikat, Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan Pengumuman mengenai pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat atau perubahan data, di Kantor Pertanahan dan balai desa/kantor kelurahan setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Karena Para Penggugat maupun Saudara Abun Yani tidak pernah menerima pemberitahuan dari Tergugat ataupun Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau Kepala Desa Lagan Ulu mengenai Objek Sengketa dan baru tahu setelah dari Abun Yani setelah objek sengketa dijadikan bukti dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari PT. Muara Jambi Sawit Lestari;

9. Bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi secara Substansi;
- a. Dasar Pertimbangan Objek Sengketa tidak sesuai dan tidak sejalan satu dengan lainnya:
Bahwa dalam pertimbangan disebutkan Objek Sengketa didasarkan atas Surat dari Kurnia Kusuma selaku Dirut PT. MJSL, dan dalam pertimbangan objek sengketa didapat fakta sebagai berikut :
- Tanah yang dikuasai oleh MJSL adalah 14,5 Ha;
 - Sertifikat yang dianggap bermasalah dengan PT. MJSL adalah 8 Sertifikat kesemuanya seluas $\pm 8 \text{ Sertifikat} \times 4 \text{ Ha} = \pm 32 \text{ Ha}$;
 - Luas Tanah sertifikat yang dibatalkan 39 Sertifikat $\times 4 \text{ Ha} = 156 \text{ Ha}$;
- Dari luasan tersebut diatas jelas bahwa Objek sengketa cacat secara substansi;
- b. Bahwa Objek Sengketa telah membenarkan keterangan secara sepihak, karena pertimbangannya objek sengketa telah menerima saja keterangan dan bukti dari PT. MJSL yang menyatakan membayar pelepasan hak/ganti rugi dari Setianus Zebua dkk, tanpa mengecek dan menganalisa lebih lanjut kebenaran kepemilikan dari Zebua dkk. (vide diktum menimbang huruf F);
- c. Bahwa Objek sengketa dalam pertimbangannya juga telah membenarkan saja keterangan dari orang yang menguasai sebahagian tanah yang dimaksud dalam Sertifikat yang dibatalkan tanpa mengecek dan meneliti dasar haknya, yang berarti juga Objek sengketa telah membenarkan orang lain untuk menyerobot tanah milik Para Penggugat. ((vide diktum menimbang huruf F angka 4 dan 5, huruf G a) dan b).);
- d. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam tentang Objek Sengketa dasar atau alasan pembatalan Sertifikat adalah karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia), sedangkan dalam Keputusan Objek Sengketa Para Penggugat tidak ada



disebut terlibat atau ikut dalam sengketa antara keduanya, akan tetapi kenapa Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang dibatalkan;

Ini membuktikan bahwa Objek Sengketa telah cacat secara substansi;

- e. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa yang dibatalkan oleh Objek Sengketa adalah Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009, tanpa membatalkan Surat Keputusannya sendiri yaitu SK (Surat Keputusan) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009. Dengan tidak Membatalkan atau Merubah Surat Keputusannya yaitu SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 dan hanya membatalkan lampirannya, jelas bahwa objek sengketa telah cacat secara Substansi. Semestinya yang dibatalkan atau dirubah terlebih dahulu adalah Surat Keputusan yang menjadi dasar atau pokok dari Lampiran yang dibatalkan tersebut, dan tidak hanya membatalkan lampirannya saja. Dengan tidak membatalkan atau merubah/memperbaiki Keputusan yang menjadi dasar dari lampiran tersebut, membuktikan bahwa secara substansi objek sengketa telah cacat secara substansi;
9. Bahwa Objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :
"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
a. wewenang;
b. prosedur; dan/atau
c. substansi".
Karena didalam objek sengketa tidak jelas disebutkan alasan atau dasar penerbitan Objek sengketa, apakah karena cacat wewenang atau cacat prosedur dan/atau cacat substansi, sehingga Objek Sengketa ini dikeluarkan dan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dibatalkan;
Didalam Objek sengketa hanya disebutkan cacat administrasi, jika cacat administrasi disebabkan oleh kelalaian Tergugat atau bawahan Tergugat semestinya Tergugat memperbaiki atau membenahi cacat administrasi tersebut bukan membatalkannya. Oleh karenanya Penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas;
10. Bahwa Tergugat dalam Keputusan Objek sengketa telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. yakni :



a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa telah mengabaikan dan tidak menghormati hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU (vide Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)), karena Tergugat telah membatalkan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat hanya didasarkan pada pengaduan yang hanya didasarkan pada keterangan dan data pengadu, yang dasarnya hanya berupa Surat Pengakuan);

Bahwa selain itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas kepatutan dan keadilan karena :

- Tanpa melibatkan dan tidak meminta penjelasan, keterangan atau konfirmasi pada penggugat sebagai pemilik sertifikat;
- Tergugat dalam pertimbangannya telah mendasari Objek sengketa pada Pendapat Hukum dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang secara hukum tidak berwenang memberi pendapat hukum dan pendapat hukumnya hanya didasarkan pada keterangan satu pihak yaitu : Kurnia selaku Dirut PT. MJSL;
- Objek sengketa didasarkan pada SP2HP dari Penyidik Polres Tanjab Timur yang belum mempunyai kekuatan hukum, karena atas penyidikan tersebut telah dihentikan penyidikannya dan tidak ada putusan pengadilan untuk itu;
- Didasarkan pada keterangan dan pengakuan sepihak yang belum teruji kebenarannya dan tanpa memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan keberatan atau sanggahan atas keterangan tersebut;

b. Azas Ketidak berpihakan;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa telah berpihak kepada kepentingan dari Sdr. Kurnia selaku Dirut PT.MJSL, karena objek sengketa dikeluarkan atas dasar keterangan sepihak dari Sdr. Kurnia selaku Dirut PT.MJSL yang ingin menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atau Sertifikat Hak Guna Usaha diatas sebagian tanah milik Para Penggugat yang Sertifikatnya dibatalkan oleh Objek Sngketa.

c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek sengketa telah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan atau tujuan lainnya selain yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku (Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992), karena Tergugat menerbitkan Objek sengketa dimaksud untuk melegalkan atau memperlancar PT.MJSL dalam mengurus Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha;

d. Asas proporsionalitas dan akuntabilitas (asas permainan yang layak);



Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dengan tidak jujur, curang dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Para Penggugat untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi dan keterangan sebelum menerbitkan sengketa, karena Para Tergugat tidak pernah dilibatkan dalam Mediasi dan tidak pernah dimintai penjelasan dan keterangan, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Para Penggugat selaku warga negara (termasuk pada pemerintah sendiri) untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi, baik oleh atasan Tergugat maupun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Idealnya setiap tindakan pemerintah dilakukan dan dilaksanakan dengan: secara jujur, tidak curang dengan menjunjung kebenaran dan keadilan (fairness), memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara (termasuk pada pemerintah sendiri) untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkan putusan pemerintah, mencari dan mendapatkan kebenaran dan keadilan, baik kepada atasannya, instansi banding (instansi pemerintah) yang lebih tinggi atau melalui administratif beroep, maupun badan peradilan administrasi atas perlakuan atau penjelasan yang tidak menyenangkan dari pemerintah;

e. Asas Keterbukaan;

Bahwa Tergugat dalam proses dan penerbitan objek sengketa, tidak menerapkan azas keterbukaan, karena sebelum menerbitkan Objek Sengketa Tergugat maupun atasan Tergugat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak pernah melibatkan dan memberi informasi kepada Para Penggugat mengenai permasalahan atau dasar diterbitkannya objek sengketa, sehingga Para Tergugat tidak diberi kesempatan untuk membela kepentingan Para Penggugat dan mengabaikan hak-hak Para Penggugat;

11. Bahwa Objek Sengketa dibuat dan dikeluarkan berdasarkan data dan fakta yang tidak benar;

Didalam tentang objek sengketa disebutkan :

“ karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia)”

Sedangkan selama ini antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan PT.Mitra Agro Mulia tidak pernah ada sengketa, yang ada permasalahan selama ini adalah antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan pribadi Abun Yani, SH dan tidak melibatkan PT.Mitra Agro Mulia, itupun mengenai perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Jambi mengenai perizinan;

III. Tuntutan;

Berdasarkan uraian dalil- dalil serta fakta hukum diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan untuk itu dan berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) :
 1. Sertipikat Hak Milik No.406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 152;
 2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abu Bakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 153;
 3. Sertipikat Hak Milik No.408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 154;
 4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;
 5. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
 6. Sertipikat Hak Milik No.411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 157;
 7. Sertipikat Hak Milik No.412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 158;
 8. Sertipikat Hak Milik No.413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 159;
 9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160;
 10. Sertipikat Hak Milik No.415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 161;
 11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 162;
 12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 163
 13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 164;
 14. Sertipikat Hak Milik No.419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 165

Halaman 26 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166;
16. Sertipikat Hak Milik No.421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No.422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No.423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 169;
19. Sertipikat Hak Milik No.424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 170;
20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 171;
21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No.428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 174;
24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 175;
25. Sertipikat Hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 176;
26. Sertipikat Hak Milik No.431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 177;
27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;
28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;
29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 180;
30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 181;

Halaman 27 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 182;
32. Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 183;
33. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 184;
34. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 185;
35. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 186;
36. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187;
37. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 188;
38. Sertipikat Hak Milik No.442/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 189;
39. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 190;

Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia), khusus Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):

1. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155; (Nomor urut 4 dalam objek sengketa)
2. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156; (Nomor urut 5 dalam objek sengketa)
3. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160; (Nomor urut 9 dalam objek sengketa)
4. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166; (Nomor urut 15 dalam objek sengketa)

Halaman 28 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173; (Nomor urut 22 dalam objek sengketa)
6. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178; (Nomor urut 27 dalam objek sengketa)
7. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179; (Nomor urut 28 dalam objek sengketa)
8. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187; (Nomor urut 36 dalam objek sengketa);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) :
 1. Sertipikat Hak Milik No.406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 152;
 2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abu Bakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 153;
 3. Sertipikat Hak Milik No.408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 154;
 4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;
 5. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
 6. Sertipikat Hak Milik No.411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 157;
 7. Sertipikat Hak Milik No.412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 158;
 8. Sertipikat Hak Milik No.413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 159;
 9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160;

Halaman 29 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik No.415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 161;
11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 162;
12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 163
13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Roshadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 164;
14. Sertipikat Hak Milik No.419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 165
15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166;
16. Sertipikat Hak Milik No.421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No.422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No.423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 169;
19. Sertipikat Hak Milik No.424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 170;
20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 171;
21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No.428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 174;
24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 175;
25. Sertipikat Hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 176;

Halaman 30 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Milik No.431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 177;
 27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;
 28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;
 29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 180;
 30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 181;
 31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 182;
 32. Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 183;
 33. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 184;
 34. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 185;
 35. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 186;
 36. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187;
 37. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 188;
 38. Sertipikat Hak Milik No.442/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 189;
 39. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 190;
- Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia), khusus terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):
1. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 31 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155; (Nomor urut 4 dalam objek sengketa)
2. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156; (Nomor urut 5 dalam objek sengketa)
 3. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160; (Nomor urut 9 dalam objek sengketa)
 4. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166; (Nomor urut 15 dalam objek sengketa)
 5. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173; (Nomor urut 22 dalam objek sengketa)
 6. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178; (Nomor urut 27 dalam objek sengketa)
 7. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179; (Nomor urut 28 dalam objek sengketa)
 8. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187; (Nomor urut 36 dalam objek sengketa)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal **13 Oktober 2020** isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat membantah dali-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap pemilihan tanah seperti dalam gugatan penggugat pada halaman 21 angka 5 :
"bahwa sebagai akibat dikeluarkan objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat yaitu hilangnya bukti kepemilikan yang kuat bagi para penggugat atas tanah yang penggugat miliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hilangnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah para penggugat...”, hal tersebut mengada-ada dan tidak beralasan sebab :

Pada saat sidang persiapan pertama tanggal 8 September 2020 kuasa hukum penggugat menyampaikan bahwa terhadap bidang tanah yang dimiliki oleh para penggugat telah dijual kepada saudara Abun Yani dan telah ada perjanjian jual beli melalui Notaris, akan tetapi belum balik nama. Sehingga dengan telah ditandatanganinya perjanjian jual beli tersebut maka telah beralih pula hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Karena Perjanjian Perikatan Jual Beli yaitu merupakan akta pihak (*partij akta*) berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga telah terjadi suatu perbuatan hukum (*Levering* atau Penyerahan);

3. Bahwa pada gugatan penggugat halaman 22 angka 6 :
“bahwa Objek Sengketa para penggugat ketahui dari saudara Abun Yani, SH pada tanggal 06 Juli 2020 karena objek sengketa dijadikan bukti baru (*Novum*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Peninjauan Kembali atas Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.JMB di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi”.

Tanggapan Tergugat :

Bahwa Saudara Abun Yani, S.H. melalui kuasa hukumnya yaitu saudara Ihsan Hasibuan, SH mengajukan permohonan penjelasan mengenai kebenaran dan keabsahan objek sengketa kepada Tergugat sesuai dengan suratnya tanggal 08 Juni 2020 nomor 62/Al&Ass/MP/VI/2020 hal Mohon Penjelasan, artinya tergugat telah mengetahui sebelum diajukannya *novum*. Sehingga gugatan penggugat tidak jelas dan kabur.

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 313/Pbt/Bpn.15/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 152;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 153 ;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 154;
 - 4) Sertipikat Hak Milik No. 409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155;
 - 5) Sertipikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156;
 - 6) Sertipikat Hak Milik No. 411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 157;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sertipikat Hak Milik No. 412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 158;
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 159;
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160;
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 161;
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 162;
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 163;
- 13) Sertipikat Hak Milik No. 418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 164;
- 14) Sertipikat Hak Milik No. 419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 165;
- 15) Sertipikat Hak Milik No. 420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166;
- 16) Sertipikat Hak Milik No. 421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 167;
- 17) Sertipikat Hak Milik No. 422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 168;
- 18) Sertipikat Hak Milik No. 423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 169;
- 19) Sertipikat Hak Milik No. 424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 170;
- 20) Sertipikat Hak Milik No. 425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 171;
- 21) Sertipikat Hak Milik No. 426/Lagan Ulu Atas Nama Dwi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 172;
- 22) Sertipikat Hak Milik No. 427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 173;

Halaman 34 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Sertipikat Hak Milik No. 428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 174;
- 24) Sertipikat Hak Milik No. 429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 175;
- 25) Sertipikat Hak Milik No. 430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 176;
- 26) Sertipikat Hak Milik No. 431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 177;
- 27) Sertipikat Hak Milik No. 432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178;
- 28) Sertipikat Hak Milik No. 433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179;
- 29) Sertipikat Hak Milik No. 434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 180;
- 30) Sertipikat Hak Milik No. 435/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 181;
- 31) Sertipikat Hak Milik No. 436/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 182;
- 32) Sertipikat Hak Milik No. 437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 183;
- 33) Sertipikat Hak Milik No. 438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 184;
- 34) Sertipikat Hak Milik No. 439/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 185;
- 35) Sertipikat Hak Milik No. 440/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 186;
- 36) Sertipikat Hak Milik No. 441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187;
- 37) Sertipikat Hak Milik No. 442/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 188;
- 38) Sertipikat Hak Milik No. 443/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 189;

Halaman 35 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Sertipikat Hak Milik No. 444/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 190.

Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Karena Cacat Hukum Administrasi Dalam Sengketa Antara
Pt. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (Pt. Mitra Agro Mulia)
diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2019.

- Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jambi tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : MP.01.03/1934-
15/X/2019 perihal : Penyampaian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor
313/Pbt/BPN.15/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019, telah disampaikan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
untuk diberitahukan kepada Arifin, dkk (pemilik 39 Sertipikat Hak Milik) di
Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur tanggal 5 Desember 2019 Nomor : 585/15.07/XII/2019 perihal :
Penyampaian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jambi Nomor 313/Pbt/BPN.15/X/2019 Tanggal 14
Oktober 2019, telah disampaikan kepada Arifin, dkk (pemilik 39 Sertipikat
Hak Milik) di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung
Jabung Timur melalui Kepala Desa Lagan Ulu.
- Berdasarkan Koran Jambi Ekspres Tanggal 19 Desember 2019 Surat
Keputusan (objek sengketa) tersebut telah diumumkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
- Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 180/15.07-PMPP/III/2020 perihal :
Pemberitahuan, telah disampaikan kepada Arifin, dkk (pemilik 39 Sertipikat
Hak Milik) di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung
Jabung Timur melalui Kepala Desa Lagan Ulu bahwa Kantor Pertanahan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan keputusan tersebut
sesuai Berita Acara Nomor 179/Ba-15.07/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.

Dan jika penggugat menyatakan bahwa penggugat baru mengetahui pada
tanggal 06 Juli 2020 karena objek sengketa dijadikan bukti baru (*Novum*)
oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Peninjauan Kembali
atas Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.JMB di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi harus dibuktikan secara tertulis yang disampaikan dalam
persidangan.

Dari penjelasan Tergugat diatas maka gugatan Penggugat telah lewat
tenggang waktu sebagai mana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5
tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu
90 (sembilan puluh) hari sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata
Usaha Negara Jambi berkenan memutuskan :



Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Para Penggugat apakah orang yang sama dengan nama-nama yang tertera dalam sertifikat karena Penerima Sertipikat Redistribusi Tanah adalah Penduduk yang berdomisili di Desa Lagan Ulu dan memenuhi kualifikasi Subjek penerima Redistribusi Tanah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pemberian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- 1) Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut: a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3; g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; i. Petani atau buruh tani lainnya;
- 2) Jika didalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat: a. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang; b. Petani yang terdaftar sebagi veteran; c. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur; d. Petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama.
- 3) Yang dimaksud dengan "petani", ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
- 4) Yang dimaksud dengan "penggarap", adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.
- 5) Yang dimaksud dengan "buruh tani tetap", adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.
- 6) Yang dimaksud dengan "pekerja tetap", adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang di maksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi:

- a. Syarat-syarat umum : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
- b. Syarat-syarat khusus : Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g : telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut ; bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c : telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Sedangkan para penggugat berdomisili di wilayah kota jambi dan pekerjaan bukan sebagai petani, yaitu :

- a) Iskandar : Tempat Tinggal : Perumahan Tanjung Permata Blok AA No. 19 RT 034, Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Pekerjaan; Perdagangan;
 - b) Antoni : Tempat Tinggal : Jl. Bangau III No. 36 RT 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pekerjaan Wiraswasta;
 - c) Joni Achmad : Tempat Tinggal Jln Achmad Hasyim Lrg Melati RT 04 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Pekerjaan Karyawan Swasta;
 - d) Jebi Tempat Tinggal Jl. Bangau II No 40 RT 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
4. Bahwa Tergugat dalam memproses Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : /Pbt/Bpn.15/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) :
- 1) Sertipikat Hak Milik No. 406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 152;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung aaTimur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 153 ;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 154;
 - 4) Sertipikat Hak Milik No. 409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155;
 - 5) Sertipikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156;
 - 6) Sertipikat Hak Milik No. 411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 157;
 - 7) Sertipikat Hak Milik No. 412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 158;

Halaman 38 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertipikat Hak Milik No. 413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 159;
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160;
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 161;
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 162;
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 163;
- 13) Sertipikat Hak Milik No. 418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 164;
- 14) Sertipikat Hak Milik No. 419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 165;
- 15) Sertipikat Hak Milik No. 420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166;
- 16) Sertipikat Hak Milik No. 421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 167;
- 17) Sertipikat Hak Milik No. 422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 168;
- 18) Sertipikat Hak Milik No. 423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 169;
- 19) Sertipikat Hak Milik No. 424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 170;
- 20) Sertipikat Hak Milik No. 425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 171;
- 21) Sertipikat Hak Milik No. 426/Lagan Ulu Atas Nama Dwi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 172;
- 22) Sertipikat Hak Milik No. 427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 173;
- 23) Sertipikat Hak Milik No. 428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 174;

Halaman 39 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Sertipikat Hak Milik No. 429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 175;
- 25) Sertipikat Hak Milik No. 430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 176;
- 26) Sertipikat Hak Milik No. 431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 177;
- 27) Sertipikat Hak Milik No. 432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178;
- 28) Sertipikat Hak Milik No. 433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179;
- 29) Sertipikat Hak Milik No. 434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 180 ;
- 30) Sertipikat Hak Milik No. 435/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 181;
- 31) Sertipikat Hak Milik No. 436/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 182;
- 32) Sertipikat Hak Milik No. 437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 183;
- 33) Sertipikat Hak Milik No. 438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 184;
- 34) Sertipikat Hak Milik No. 439/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 185;
- 35) Sertipikat Hak Milik No. 440/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 186;
- 36) Sertipikat Hak Milik No. 441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187;
- 37) Sertipikat Hak Milik No. 442/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 188;
- 38) Sertipikat Hak Milik No. 443/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 189;
- 39) Sertipikat Hak Milik No. 444/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 190.

Halaman 40 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Karena Cacat Hukum Administrasi Dalam Sengketa Antara Pt. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (Pt. Mitra Agro Mulia), berdasarkan :

- a. Surat Pengaduan Nomor : 01/Dir-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2572/19.2-400.19/VII/2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi agar melakukan penelitian mengenai kebenaran pengaduan Saudara Kurnia Kusuma selaku Direktur Utama PT. Muara Jambi Sawit Lestari (PT. MJSL) Nomor : 01/Dir-I/2017 tanggal 16 Januari 2017.
- b. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.AH.03.04-3 Tanggal 16 Maret 2017 Perihal Pendapat Hukum atas Proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Muara Jambi Sawit Lestari.
- c. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 933/18-15/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 perihal Penelitian data fisik dan yuridis, analisis dan pengkajian kembali Prosedur Penerbitan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Landreform TA 2009 di dan melalui Surat Tugas Nomor : 1019 tanggal 19 Oktober 2018 memerintahkan Tim Penanganan dan Penyelesaian Konflik PT. MJSL dengan Abun Yani serta penerima redistribusi tanah obyek Landreform di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan penelitian data fisik, yuridis, analisis dan pengkajian kembali prosedur penerbitan SHM tanah obyek redistribusi landreform tahun anggaran 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- d. Laporan Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Penanganan Masalah Tanah antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Abun Yani dan Pemegang SHM Redistribusi Tanah Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019
- e. Hasil Rapat tanggal 24 Januari 2019 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah
- f. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioal Nomor : SK.06.01/1784/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi
- g. Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus Nomor 13/BA-15/IX/2019 Tanggal 4 September 2019
- h. Putusan PTUN Jambi Nomor Register : 16/G/2017/PTUN.JBI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 12/K/TUN/2019
- i. Nota Dinas Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 1011/ND-15.NP.02.03/IX/2019 tanggal 19 September 2019 Perihal Pengkajian Terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 104/Png/19/2009 tanggal 7 Desember 2009;
- j. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor :

Halaman 41 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417/15.07.SKP.06.13/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Penganan dan Penyelesaian Permasalahan antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan sdr Abun Yani.

5. Bahwa pada halaman 25 angka 4 gugatan Penggugat : “Objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yaitu azas kejelasan rumusan dan azas keterbukaan”

Tanggapan Tergugat :

Bahwa uraian tersebut hanyalah pendapat Penggugat saja yang tidak berdasar karena objek sengketa merupakan suatu Keputusan (*BESCHIKKING*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan (*REGELING*) Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, khususnya Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan :

“Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Data fisik dan data yuridis;*
 - b. Putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;*
 - c. Data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - d. Data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik, dan/atau*
 - e. Keterangan Saksi*
6. Bahwa pada gugatan Penggugat Halaman 27 huruf b poin 3) : “.....Bahwa Keputusan Objek Sengketa didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 2011 (vide diktum pertimbangan Huruf C angka 4) yang berlaku surut. Oleh karena **Objek Sengketa dikeluarkan pada Tahun 2009**, semestinya ketentuan yang dipakai dan diterapkan adalah ketentuan yang berlaku pada penerbitan Sertipikat tersebut yaitu Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.....”

Tanggapan Tergugat :

Bahwa Penggugat sangat tidak cermat dalam membaca.

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan pada Tahun 2019, Bukan Tahun 2009. Dan perlu Tergugat jelaskan bahwa Keputusan objek sengketa didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sesuai dengan bunyi konsideran Menimbang huruf H angka 3 dan konsideran Mengingat dalam objek sengketa tersebut karena dalam Penyelesaian Kasus Pertanahan, **Ketentuan Peraturan yang**

Halaman 42 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



digunakan dalam penyelesaian kasus tersebut bukan berdasarkan tahun penerbitan Sertipikat namun berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat penyelesaian kasus tersebut.

7. Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 30 angkat 4 menyebutkan :
“...Bahwa Objek Sengketa telah dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang...”

Tanggapan Tergugat :

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan :

(2) Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Menteri untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Sengketa dan Konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

7. Bahwa pada Gugatan Penggugat Halaman 31 angka 5 :

“....Bahwa Objek Sengketa dibuat dan dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa **dalam diktum menimbang Huruf C angka 4 disebutkan sesuai dengan Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.....**”

Angka 6 :

“....Bahwa Objek Sengketa dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku surut. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Objek Sengketa Huruf H angka 3 disebutkan”...Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”.

Tanggapan Tergugat :

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat mengada-ada.

Tidak ada kewenangan dan tupoksi Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 152;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 153 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertipikat Hak Milik No. 408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 154;
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155;
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156;
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 157;
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 158;
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 159;
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160;
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 161;
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 162;
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 163;
- 13) Sertipikat Hak Milik No. 418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 164;
- 14) Sertipikat Hak Milik No. 419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 165;
- 15) Sertipikat Hak Milik No. 420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166;
- 16) Sertipikat Hak Milik No. 421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 167;
- 17) Sertipikat Hak Milik No. 422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 168;
- 18) Sertipikat Hak Milik No. 423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 169;

Halaman 44 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sertipikat Hak Milik No. 424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 170;
- 20) Sertipikat Hak Milik No. 425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 171;
- 21) Sertipikat Hak Milik No. 426/Lagan Ulu Atas Nama Dwi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 172;
- 22) Sertipikat Hak Milik No. 427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 173;
- 23) Sertipikat Hak Milik No. 428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 174;
- 24) Sertipikat Hak Milik No. 429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 175;
- 25) Sertipikat Hak Milik No. 430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 176;
- 26) Sertipikat Hak Milik No. 431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 177;
- 27) Sertipikat Hak Milik No. 432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178;
- 28) Sertipikat Hak Milik No. 433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179;
- 29) Sertipikat Hak Milik No. 434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 180 ;
- 30) Sertipikat Hak Milik No. 435/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 181;
- 31) Sertipikat Hak Milik No. 436/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 182;
- 32) Sertipikat Hak Milik No. 437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 183;
- 33) Sertipikat Hak Milik No. 438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 184;
- 34) Sertipikat Hak Milik No. 439/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 185;

Halaman 45 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) Sertipikat Hak Milik No. 440/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 186;
- 36) Sertipikat Hak Milik No. 441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187;
- 37) Sertipikat Hak Milik No. 442/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 188;
- 38) Sertipikat Hak Milik No. 443/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 189;
- 39) Sertipikat Hak Milik No. 444/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 190.

Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Karena Cacat Hukum Administrasi Dalam Sengketa Antara Pt. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (Pt. Mitra Agro Mulia)

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Intervensi dari PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL), Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 25/G/INTV/2020/PTUN.JBI tanggal 29 September 2020 tentang diterimanya permohonan intervensi dari PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal **13 Oktober 2020** sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat.

Bahwa para penggugat tidak menjelaskan statusnya ketika menerima delapan (8) Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak menerangkan riwayat kepemilikan tanah sebelum dan sesudah tahun 2009. Hal ini menimbulkan keraguan tentang keabsahan tanah miliknya.

Dan apakah dia pantas/layak menerima SHM tanah objek *Land Reform* 8 SHM produk Redistribusi Tahun 2009. Dalam Gugatan *a quo* para Penggugat tidak ada menggambarkan kegiatan apa yang dilakukan di atas tanahnya sehingga terkesan tidak ada hubungan hukum Para Penggugat dengan Tanah SHM yang dipakai menggugat.

Selanjutnya ada beberapa kewajiban yang harus diterima pemilik SHM Redistribusi. Penerima redistribusi antaranya : wajib mengerjakan/mengusahakan tanahnya secara aktif, wajib menjadi anggota koperasi pertanian daerah tempat letak tanahnya.

Hak milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain, jika tidak diperoleh izin dari kantor Pertanahan Kabupaten Kota.

Bahwa dengan mempedomani peraturan tersebut diatas dapat dipastikan pemberian 8 SHM adalah tidak tepat dan ada kekeliruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bahwa Para Penggugat bukan Petani dan bukan penduduk/warga masyarakat Desa Lagan Ulu. Oleh karenanya sudah tepat untuk dicabut dan dibatalkan oleh Tergugat I. Dan dengan demikian karena 8 (delapan) SHM milik Para Penggugat dicabut dan dibatalkan maka tidak lagi berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Gugatan harus dinyatakan batal demi hukum dan harus ditolak.**
3. **Bahwa kemudian mengacu kepada ISI DIKTUM KESATU Objek Perkara (halaman 13): “mencabut dan membatalkan”:**
 1. **Sertifikat Hak Milik No. 406/Lagan Ulu atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 152;**
 2. **Sertifikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kbpupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11RDPT-2009 Nomor Urut 153;**
 3. **Sertifikat Hak Milik No. 408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 154;**
 4. **Sertifikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155;**
 5. **Sertifikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156;**
 6. **Sertifikat Hak Milik No. 411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 157;**
 7. **Sertifikat Hak Milik No. 412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 158;**
 8. **Sertifikat Hak Milik No. 413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 159;**
 9. **Sertifikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160;**
 10. **Sertifikat Hak Milik No. 415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 161;**
 11. **Sertifikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 162;**
 12. **Sertifikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 163;**
 13. **Sertifikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosandi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 164;**

Halaman 47 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertifikat Hak Milik No. 419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 165;
15. **Sertifikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166;**
16. Sertifikat Hak Milik No. 421/Lagan Ulu Atas Nama Muktar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 167;
17. Sertifikat Hak Milik No. 422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 168;
18. Sertifikat Hak Milik No. 423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desrianto Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 169;
19. Sertifikat Hak Milik No. 424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 170;
20. Sertifikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 171;
21. Sertifikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dwi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 172;
22. Sertifikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 173;
23. Sertifikat Hak Milik No. 428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 174;
24. Sertifikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 175;
25. Sertifikat hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 176;
26. Sertifikat Hak Milik No. 431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 177;
27. **Sertifikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Aatas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178;**
28. Sertifikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179;
29. Sertifikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 180;

Halaman 48 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertifikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 181;
31. Sertifikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 182;
32. Sertifikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 183;
33. Sertifikat Hak Milik No. 438/Lagan Ulu Atas Nama Rosandi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 184;
34. Sertifikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 185;
35. Sertifikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 186;
36. **Sertifikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187;**
37. Sertifikat Hak Milik No. 442/ Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 188;
38. Sertifikat Hak Milik No. 443/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 189;
39. Sertifikat Hak Milik No.444/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 190;
Terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, karena Cacat Hukum Administrasi.
4. *Bahwa Penggugat dalam perkara a quo termasuk dalam daftar 39 SHM yang dicabut oleh Tergugat I karena 8 (delapan) SHM yang dicabut dan dibatalkan dan ditarik dari peredaran secara hukum tidak lagi berkekuatan hukum, sehingga tidak dapat lagi dipergunakan. Para Penggugat memakai 8 (SHM) sebagai alas hak/dasar untuk dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum, perdata atau pidana.*
5. *Bahwa Tergugat II Intervensi, menyatakan keberatan Jika Majelis Hakim yang memeriksa a quo menerima dan melegalkan perbuat para Penggugat dengan membenaran mempergunakan SHM yang telah dicabut dibatalkan dan ditarik dari peredaran, karena isi Diktum KEDUA (dihalaman 17) objek Perkara a quo:*
Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk:
KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk:
a. Mencabut dan Mencoret dari daftar nama

Halaman 49 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominatif SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 melalui Program Redistribusi Tanah Objek Landrefrom Tahun 2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terhadap nama-nama pada **DIKTUM KESATU**;

- b. Mencoret Sertifikat Hak Milik pada **DIKTUM KESATU** dari daftar umum dan after isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran tanah;
- c. Menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik seperti disebut pada **DIKTUM KESATU** keputusan ini;
- d. Apabila penarikan Sertifikat tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan melalui Surat kabar Harian yang beredar/terbit di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi mengenai isi **DIKTUM KESATU** keputusan ini atas biaya pemohon pembatalan;

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan keputusan ini.

6. Bahwa Para Penggugat (Iskandar, Antoni, dan Joni Achmad), tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan 3 SHM dalam objek perkara, karena telah dijual dan dipergunakan Abun Yani dan sudah dipergunakan sebagai dasar menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara **Jambi dalam Perkara Nomor 16/G/2017/PTUN.JBI, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkrah), jo. Perkara nomor 14/G/TUN/2018PTUN.JBI Tanggal 21 November 2018.**
7. Bahwa Para Penggugat dan Abun Yani memakai kuasa hukum yang sama dalam membela perkaranya, sehingga bukti-bukti dapat dipergunakan dengan cara memasukkan data-data yang diduga hasil rekayasa. Hal ini dapat dilihat pada halaman 22- 23 dalam gugatan *a quo*.
8. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar ,Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 173;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155.
 - 3) Sertifikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156;
 - 4) Sertifikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Aatas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178;
 - 5) Sertifikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160;

Halaman 50 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) *Sertifikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179;*

7) *Sertifikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166;*

8) *Sertifikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187;*

Bahwa dari 8 (delapan) SHM tersebut 3 (tiga) diantaranya telah dijual kepada Abun Yani, sebagaimana keterangan di halaman 25 point 2, dimana dijelaskan bahwa sebahagian dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik yang telah dibatalkan :

1) *Sertifikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar seluas 40.000 m²(4 Ha)*

2) *Sertifikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni seluas 40.000 m²(4 Ha)*

3) *Sertifikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni seluas 40.000 m²(4 Ha)*

“3 (tiga) sertifikat tersebut diatas, telah dijual kepada Abun Yani dengan perikatan Jual beli”.

9. Bahwa Abun Yani telah menggugat **Bupati Tanjung Jabung Timur** di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan **objek perkara pembatalan Izin No. 189 tahun 2015 dengan Perkara Nomor : 16/G/2017/PTUN.JBI, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkrah) :**

a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/TUN/2019 tertanggal 14 Februari 2019 dalam perkara antara Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Tergugat melawan Abun Yani selaku Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat. Selanjutnya diberi tanda **Bukti ke 2. Tergugat II Intervensi.**

b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/B/2018/PT.TUN-MDN.tertanggal 1 Agustus 2018. Selanjutnya diberi tanda **Bukti -3 Tergugat II Intervensi.**

c. Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/G/2017/PTUN.JBI.tertanggal 1 Maret 2018. Selanjutnya diberi tanda **Bukti -3 Tergugat Intervensi.**

Gugatan tersebut diatas Alas haknya adalah milik Abun Yani berupa 11 (sebelas) SHM, yaitu :

1. SHM No. 408 / Lagan Ulu an. Nurhayati.
2. SHM No. 422 / Lagan Ulu an. Rosmala Dewi
3. SHM No. 423 / Lagan Ulu, an. Romi Desriato
4. SHM No. 426 / Lagan Ulu an. Dewi Seftiadi
5. SHM No. 427 / Lagan Ulu **an. Iskandar**
6. SHM No. 429 / Lagan Ulu an. Arifin
7. SHM No. 431 / Lagan Ulu an. Dewi Asmawati
8. SHM No. 432 / Lagan Ulu **an. Antoni**
9. SHM No. 433 / Lagan Ulu **an. Joni**
10. SHM No. 434 / Lagan Ulu an. Kartini



11. SHM No. 435 / Lagan Ulu *an. Edi*.

Dan 3 (tiga) SHM yang sama dipakai sebagai dasar gugatan Para Penggugat dalam menggugat perkara *a quo*. Artinya telah terjadi rekayasa data, atau diduga ada kecurangan, karena secara terang-terangan telah dijadikan dasar gugatan perkara *a quo*, yaitu 3 (Tiga) SHM : No 427 *An Iskandar*, No. 432 *An. Antoni dan No. 433 An. Joni Ahmad*, di Peradilan Tata Usaha Negara Jambi, dalam perkara gugatannya Nomor: 16/G/2017/PTUN, jo No.14/G/TUN/2018/PT TUN.JBI, Tanggal 21 November 2018 jo perkara No. 12 K/TUN/2019 tanggal 14 Februari 2019 sudah Inkrah.

10. Bahwa SHM redistribusi nomor No. 441 an Jebi, Tergugat II Intervensi meragukan lokasi tanah milik Jebi tersebut jika mempedomani Peta Hasil Overlay Izin Lokasi PT. Muara Jambi Sawit Lestari, tanah SHM 441 bukan berada dititik koordinat dari SHM 625 milik SUSANTO/WIDARTI yang berasal dari membeli tanah Transmigrasi yaitu:

1. X: 223929, Y: 1360767.
2. X: 223991, Y: 1360693.
3. X: 224116, Y : 1360816
4. X: 224055, Y: 1360888
5. X: 223282, Y: 1360832.

11. Bahwa dari hasil pengecekan objek, pengambilan titik koordinat serta data yang ada pada Kantor Pertanahan Kab. Tanjung Jabung Timur. Maka sertifikat hak milik nomor 625 tersebut tidak berbatasan/tidak sepadan atau tidak juga tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 441 atas nama JEBI.

12. Bahwa kepemilikan tanah menurut pengakuan Abun Yani sebagai pemilik SHM dapat juga diketahui dari isi Objek Perkara (bukti Tergugat II Intervensi) dilembaran 8(delapan) huruf E point 3 terhadap lokasi blok 39 redistribusi Desa Lagan Ulu sebahagian besar dikuasai oleh subjek yang bukan pemegang SHM redistribusi ataupun pihak yang memperoleh dan penerima manfaat SHM redistribusi tanah yang di indikasikan seluas \pm 27 Ha, yang dikuasai oleh Abun Yani yang diperoleh melalui perikatan jual beli dengan pemegang. Penerima manfaat SHM REDISTRIBUSI yaitu :

1. SHM No. 422 / Lagan Ulu an. Rosmala Dewi
2. SHM No. 423 / Lagan Ulu an. Romi Desriato
3. SHM No. 426 / Lagan Ulu an. Dewi Seftiadi
4. SHM No. 427 / Lagan Ulu *an. Iskandar*
5. SHM No.430 /Lagan ulu an.Nurhayati.
6. SHM No. 431 / Lagan Ulu an. Dewi Asmawati
7. SHM No. 434 / Lagan Ulu an. Kartini
8. SHM No. 435 / Lagan Ulu *an. Edi*.

Jadi terbukti Bahwa, 8 (delapan) SHM milik Para Penggugat tidak dapat dijelaskan dan tidak diketahui oleh Para Penggugat, dengan kata lain sebahagian adalah milik Abun Yani kecuali Jebi, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.



13. Bahwa gugatan Lewat waktu/kedaluarsa, dimana pada tanggal 05 Desember 2019 Tergugat I melalui Suratnya No. 585/15.07/XII/2019 telah menyampaikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik 39 Terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dimiliki Para Penggugat di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disampaikan Melalui Kepala Desa Lagan Ulu, dimana isi point 2 nya : "bahwa berdasarkan Diktum Kedua Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan tanggal 14 Oktober Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, "memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung jabung Timur untuk menarik dari peredaran Sertipikat Hak Milk tersebut. Dan pada point 3 "agar saudara menyerahkan sertipikat Hak Milik tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung tanggal surat ini".

Bahwa untuk melaksanakan isi dictum tersebut ternyata Tergugat I sudah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tanggal 05 Desember 2019 Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan tanggal 14 Oktober Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, telah pula diumumkan di Koran Jambi "JAMBI RAYA" pada tanggal 19 Desember 2019 di halaman 13 terkait dengan pencabutan dan Pembatalan 39 SHM dimana 8 SHM dijadikan dasar gugatan a quo;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 Tergugat I melalui Suratnya No. 585/15.07/XII/2019, telah menyampaikan Objek Perkara perintah untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung tanggal surat ini;
- Objek sengketa untuk diserahkan kepada ARIFIN Dkk pemilik 39 SHM, surat Pada tanggal 05 Desember 2019 Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan tanggal 14 Oktober Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, telah pula diumumkan di Koran Jambi "JAMBI RAYA" pada tanggal 19 Desember 2019 di halaman 13 terkait dengan pencabutan dan Pembatalan 39 SHM dimana 8 SHM dijadikan dasar gugatan a quo;
- Bahwa setelah adanya pengumuman di Koran tanggal 29 Desember 2019, Para Penggugat dianggap telah mengetahui objek sengketa telah dicabut dari peredaran sehingga tidak dapat lagi dipakai untuk keperluan apapun. Karena telah hapus pemakaian SHM yang telah Batal adalah perbuatan melawan hukum Pidana. Termasuk juga tidak dibenarkan untuk dipergunakan Para Penggugat untuk dasar gugatan dalam perkara ini maka gugatan yang telah mempergunakan SHM tersebut juga perbuatan melawan hukum pidana;
- Bahwa dengan adanya pengumuman tanggal 29 Desember 2019 maka penghitungan pembenaran akta gugatan adalah 90 hari dihitung dari tanggal 29 Desember 2019. Dengan demikian gugatan



Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa) jadi harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian yang tersebut diatas, maka Eksepsi **Tergugat II Intervensi** sangat berdasar, dan karenanya secara hukum patut dikabulkan dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi keseluruhan termasuk juga dalam Pokok perkara ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan Tergugat II Intervensi menolak keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI *in casu* Tergugat II Intervensi masuk dalam perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.JBI, atas adanya Surat Panggilan Nomor: 25/G/2020/PTUN.JBI, DALAM PERKARA ANTARA Iskandar, Antoni, Joni Ahmad dan Jebi, melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi sebagai TERGUGAT I. Dan telah menunjuk dan memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya Emmy Sri Mauli Tambunan, S.H., M.H., Elianis, S.H. dan Eva Marisi Vonly Simajuntak, S.H., M.H., Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia berkantor pada MITRA BANTUAN HUKUM di JAMBI;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi **mengetahui** adanya pencabutan dan pembatalan 39 SHM yang diterbitkan oleh Tergugat I (Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik 39 Terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi) karena Cacat Hukum Administrasi dengan membaca *Pengumuman Pemberitaan pada Harian Jambi Raya Edisi Kamis tanggal 19 Desember 2019, halaman 13 dengan berita : "Pengumuman Nomor : 606/15.07/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tersebut terkait Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Propinsi Jambi;*
4. Bahwa PT. MJSL *in casu* Tergugat II Intervensi merasa terganggu dengan adanya gugatan Para Penggugat, dikarenakan posisi tanah Para Penggugat sebelumnya diakui berada di lokasi : Kolam PT. MJSL, bernomor : 8, 9 dan 10 tersebut. Dalam kolam instalasi penampungan air limbah (IPAL) dalam izin lingkungan Nomor : 174 tahun 2018, yang tertanggal 01 Februari 2018, yang mana PT. MJSL memperoleh tanah tersebut melalui ganti rugi/membeli dari Sdr. Ngatimin, Teguh dan Sugeng seluas 18.020 M² dengan bukti kepemilikan SPORADIK;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki lahan tanah di Desa Lagan Ulu dengan bukti Surat-surat tanah berbentuk surat SPORADIK, seluas ±23,8 Ha (dua puluh tiga koma delapan hektar) diperoleh dengan cara membeli/ganti rugi dari tanah warga Desa Lagan Ulu;
6. Bahwa lokasi pembangunan Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Muara Jambi Sawit Lestari (PT. MJSL), dari luasan ±23 Ha telah berdiri Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit seluas ±15.6 Ha



dengan mempedomani Izin Lokasi yang dikeluarkan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 189 Tahun 2015. Lahan tanahnya berasal dari membebaskan dan membeli tanah milik Sdr. Setianus Zebua, Sdr. Yon Adlis dan Sdr. Tarmizi berupa kebun kelapa sawit yang sudah ditanami sejak tahun 2001, letaknya di Desa Lagan Ulu dengan bukti-bukti surat tanah SPORADIK. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa tanah PT. Muara Jambi Sawit Lestari (PT.MJSL) tidak ada kaitannya dengan tanah milik Abun Yani (PT. Mitra Argo Mulia) yang telah membeli SHM dari Para Pemegang SHM redistribusi tahun 2009, dengan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Perikatan Jual Beli tanggal 12 November 2014 antara Kurnia Kusuma dengan Setianus Zebua dan Tarmizi;
 - b. Bukti pelunasan pembayaran pelepasan hak/ganti rugi atas tanah jual beli berserta segala sesuatu tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa terkecuali Nomor: 747212 tanggal 3 Maret 2015 antara Kurnia Kusuma selaku Dirut PT.MJSL dengan Setianus Zebua dan Siska Margaretha Zebua;
 - c. Bukti pelunasan pembayaran pelepasan hak/ganti rugi atas tanah/ jual beli beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya tanpa terkecuali Nomor 976383 tanggal 3 Maret 2015 antara Kurnia Kusuma selaku Dirut PT.MJSL dengan Tarmizi dan Sariyem;
 - d. Perikatan Jual Beli pada bulan Oktober 2014 antara Kurnia Kusuma dengan Yon Adlis.
7. Bahwa Tanah PT. MJSL juga diperoleh dengan cara membeli /membebaskan tanah milik Alm. M Zaini seluas 24,7 Ha dengan bukti surat SPORADIK di Desa lagan Ulu. Keadaan dan bentuk tanah, dikelilingi parit dan dipagari kawat berduri, berisi tanaman kelapa sawit berumur 14 Tahun dan masih tetap berproduksi. Tanah ini belum dibayar lunas karena masih berupa pembayaran panjar dikarenakan ada pihak yang bersengketa dengan Alm. M Zaini yakni Antoni Cs pemilik SHM Redistribusi tahun 2009, yang dipergunakan/dimanfaatkan untuk menampung rembesan air guna agar tidak merembes/mencemari lingkungan sekitar Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) milik PT. MUARA Jambi Sawit Lestari;
8. Bahwa di Desa Lagan Ulu sebagian besar dikuasai oleh subjek yang bukan pemegang SHM redistribusi ataupun pihak yang memperoleh dari penerima manfaat SHM redistribusi tanah, namun diindikasikan seluas ± 27 Ha dikuasai oleh Abun Yani yang diperoleh melalui perikatan jual beli dengan pemegang penerima manfaat SHM redistribusi yaitu SHM nomor 422 atas nama Rosmala Dewi, SHM nomor. 423 atas nama Romi Desrianto, SHM nomor. 426 atas nama Dwi Sefryadi, SHM nomor. 427 atas nama Iskandar, SHM nomor 430 atas nama Nurhayati, SHM 431 atas nama Dewi Asnawati, SHM nomor 434 atas nama Kartini dan SHM nomor 435 atas nama Edi;
9. Bahwa 8 (delapan) SHM yang dituntut Para Penggugat untuk tidak ikut DIBATALKAN tersebut ternyata 3 SHM : No. 427 an. Iskandar, SHM No. 432 an. Antoni, dan SHM No. 433 bukan lagi milik Para Penggugat sudah dijual kepada ABUN YANI;



10. **Bahwa dasar Gugatan Para Penggugat di halaman 23 dan 24 gugatan a quo disebut dasar gugatan** adalah 8 SHM an. Iskandar 2 (dua) SHM, yaitu : Nomor 409 dan no.427 dan atas nama Antoni 2 (dua) SHM, yaitu : No. 410 dan No. 427;
11. Bahwa diterangkan 8 SHM telah dipakai ABUN YANI mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tercatat dengan nomor 16/G/2017/PTUN.JBI. tertanggal 1 Maret 2018. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 103/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 1 Agustus 2018 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/TUN/2019, telah memperoleh Putusan Tetap (Inkrah). Dan telah pula dipergunakan Abun Yani sebagai dasar gugatannya tercatat dengan perkara Nomor: 14/G/20187/PTUN.JBI, Tanggal 21 Nopember 2018 jo. Putusan 240/B2019/PT.TUN Medan jo.Putusan Kasasi No.12 K/TUN/2019, saat ini masih dalam Peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI;
12. Dalam Perkara a quo 3 (tiga) SHM No. 427 an. Iskandar, SHM No. 432 an. Antoni dan SHM No. 433, yang telah dijual kepada Abun Yani, oleh Para Penggugat dituntut **agar tidak dibatalkan**, padahal ABUN YANI tidak ikut sebagai Penggugat maupun sebagai Pihak dalam perkara a quo. Dan Abun Yani juga menolak untuk ikut masuk sebagai pihak intervensi walaupun sudah dipanggil secara patut oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;
13. Bahwa Abun Yani ketika hadir dalam panggilan kedua menolak ikut sebagai Tergugat Intervensi dengan alasan tidak pernah bersengketa dengan PT. Muara Jambi Sawit Lestari dan dipersidangan dia hanya bersedia jadi saksi dalam perkara a quo dan berjanji akan membuat dan menyerahkan surat pernyataan tentang ketidakikut sertanya dia jadi Tergugat Intervensi;
14. Bahwa membaca gugatan di halaman 33 point 3, bahwa kepala Desa Lagan Ulu tidak mengetahui alamat Para Penerima redistribusi tanah blok 39, dapat dipastikan bahwa Para Penggugat dan yang lainnya pemegang 39 SHM bukan beralamat di Desa Lagan Ulu karena tidak tercatat sebagai penduduk Desa Lagan Ulu;
15. Bahwa **di halaman 34 di alinea 4**, dikatakan bahwa Para Penggugat maupun Saudara ABUN YANI tidak pernah menerima pemberitahuan dari Tergugat atau Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur atau Kepala Desa Lagan Ulu mengenai Objek sengketa dan tahu dari Abun Yani setelah objek sengketa dijadikan bukti dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) PT. Muara Jambi Sawit lestari, padahal telah diumumkan di **Koran Harian Jambi Raya Edisi Kamis tanggal 19 Desember 2019, halaman 13**;
16. Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah **diperoleh sebagai berikut**:
 - 1) Bahwa Penguasaan tanah pada lokasi redistribusi tanah berbeda dengan para pemegang hak/SHM redistribusi tanah, dimana peralihan penguasaan dan pemilikan tanah berasal dari jual beli di bawah tangan bukan dari pemegang SHM redistribusi tanah;



- 2) Penguasaan tanah pada lokasi transmigrasi Suka Maju sesuai dengan dokumen terkait bentuk, letak dan pola kapling;
 - 3) Terhadap lokasi blok 39 Redistribusi Desa Lagan Ulu sebagian besar dikuasai oleh subyek yang bukan pemegang SHM Redistribusi ataupun pihak yang memperoleh dari penerima manfaat SHM Redistribusi tanah, tetapi diindikasikan seluas + 27 Ha. Yang dikuasai oleh Saudara Abun Yani yang diperoleh melalui perikatan jual beli dengan pemegang penerima manfaat SHM redistribusi yaitu SHM nomor 422 atas nama Rosmala Dewi, SHM nomor 423 atas nama Romi Desrianto, SHM nomor 426 atas nama Dwi Sefriyadi, SHM nomor 427 atas nama Iskandar, SHM nomor 430 atas nama Nurhayati, SHM nomor 431 atas nama Dewi Asnawati, SHM nomor 434 atas nama Kartini, dan SHM nomor 435 atas nama Edi;
17. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK 06.01/1784/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi antara lain menyatakan :
- a) Terhadap blok 39 redistribusi tanah di Desa Lagan Ulu yang menjadi obyek permasalahan antara PT.MJSL dengan PT.Mitra Argo Mulia, saat ini sebagian besar dikuasai bukan oleh penerima redistribusi tanah;
 - b) Pihak-pihak yang menguasai sebagian besar blok 39 redistribusi tanah di Desa Lagan Ulu mengaku sebagai pemilik kebun yang memperoleh hak atas tanah sejak tahun 2001 dan bukan penerima redistribusi tanah yang dilaksanakan pada tahun 2009;
 - c) Bahwa Kepala Desa Lagan Ulu tidak mengetahui alamat para penerima redistribusi tanah pada Blok 39 Lagan Ulu kecuali Saudara Rosandi yang beralamat di Dusun Geragai;
18. Jadi atas adanya permasalahan tanah PT. MJSL di Desa Lagan Ulu telah mengungkap bahwa petani penerima 39 SHM tidak mempunyai tanah di Desa Lagan Ulu, tidak satupun petani Desa Lagan Ulu yang mengakui/menyatakan mengenal pemilik 39 SHM dan tanahnya tidak ada yang berbatas dengan pemilik 39 SHM redistribusi tahun 2009;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, gugatan Para Penggugat tidak berdasar oleh karenanya patut secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun telah diberikan kesempatan sesuai dengan jadwal persidangan elektronik (*court calender*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan sesuai dengan jadwal persidangan elektronik (*court calender*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-21** (Bukti P-15 batal diajukan), yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) :

1. Sertipikat Hak Milik No.406/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 152;
2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abu Bakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 153;
3. Sertipikat Hak Milik No.408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 154;
4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 155;
5. Sertipikat Hak Milik No.410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 156;
6. Sertipikat Hak Milik No.411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 157;
7. Sertipikat Hak Milik No.412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 158;
8. Sertipikat Hak Milik No.413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 159;

Halaman 58 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 160;
10. Sertipikat Hak Milik No.415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 161;
11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 162;
12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 163;
13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 164;
14. Sertipikat Hak Milik No.419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 165;
15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 166;
16. Sertipikat Hak Milik No.421/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No.422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No.423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 169;
19. Sertipikat Hak Milik No.424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 170;
20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 171;

Halaman 59 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No.428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 174;
24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 175;
25. Sertipikat Hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 176;
26. Sertipikat Hak Milik No.431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 177;
27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 178;
28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 179;
29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 180;
30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 181;
31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 182;
32. Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 183;

Halaman 60 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 184;
34. Sertipikat Hak Milik No.438/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 185;
35. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 186;
36. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 187;
37. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 188;
38. Sertipikat Hak Milik No.442/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 189;
39. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor urut 190;

Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Cacat Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT.Mitra Agro Mulia) (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 432/ Lagan Ulu atas nama Antoni (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu atas nama Jon i(sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4108/2017 dan Tanda Bukti Setor Untuk Pembayaran Pengembalian Batas HM 00427 – Lagan Ulu atas nama Iskandar (sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.03.04-3 Perihal : Pendapat Hukum atas Proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT.Muara Jambi Sawit Lestari. Tertanggal 16 Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus

Halaman 61 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : S.Tap/244.A/XII/RES.1.9/2019/Dittipideksus tentang Penghentian Penyidikan tanggal 16 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : S.TAP/244/XII/RES.1.9/2019/DitTipideksus tanggal 16 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 1121/18-15/XI/2016 Perihal : Laporan Penanganan Kasus Tanah PT. Muara Jambi Sawit Lestari yang di Mohon HGB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 24 November 2016 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Paparan Kasus Sengketa Permohonan HGB PT. Muaro Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Jani dan Penerima Redistribusi Tanah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 410/ Lagan Ulu An. Antoni (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi(fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi (batal diajukan);
16. Bukti P-16 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 14/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 21 November 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan);
17. Bukti P-17 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 40/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 22 April 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan);
18. Bukti P-18 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/TUN/2019, tanggal 29 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan);
19. Bukti P-19 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2017/PTUN.JBI, tanggal 1 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan);
20. Bukti P-20 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/TUN/2019 tanggal 14 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan);
21. Bukti P-21 : Surat Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah tanggal 14 Oktober 2014 atas nama Iskandar sebagai pihak I (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T-53**, yaitu sebagai berikut:

Halaman 62 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 313/Pbt/BPN.15/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 417/15.07.SKP.06.13/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 hal Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Sdr. Abun Yani (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Pembentukan Tim Penanganan dan Penyelesaian Nomor : 309/KEP-15/X/2019 Tanggal 02 Oktober 2019 tentang antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia) Terhadap Tanah yang Terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Hasil Pengkajian Sengketa Penanganan dan Penyelesaian Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia) terhadap Tanah yang terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan Sengketa Nomor : 1773/ST-15.MP.01.01/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Sengketa Nomor 15/BA-15/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 1587/UND-15.MP.01.02/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Hal Undangan Gelar Kasus Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Sdr. Abun Yani (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus Nomor : 13/BA-15/IX/2019 Tanggal 4 September 2020 Tentang Pengkajian dan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Tanggal 22 Desember 2009 Serta Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) Tahun 2009 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Kajian Teknis Terhadap Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 104/PNG/19/29 Tanggal 07 Desember 2009, Tentang Penegasan Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan permasalahan antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari (PT. MJSL) dengan Abun Yani dari Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 1011/ND-15.NP.02.03/IX/2019 Tanggal 19 September 2019 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Laporan Penyelesaian Sengketa Nomor 05/LPS-15/X/2019 Tanggal 8 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);

Halaman 63 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 414/Lagan Ulu Atas Nama Joni (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni (sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 433/Lagan Ulu Atas Nama Joni (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 585/15.07/XII/2019 Tanggal 05 Desember 2019 hal Penyampaian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 313/Pbt/BPN.15/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Kepala Desa Lagan Ulu Nomor 470/404/LU-2019 Tanggal 05 Desember 2019 hal Pengembalian Berkas Arifin, dkk (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 180/15.07.PMPP/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 hal Pemberitahuan (sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Koran Jambi Ekspres Hari Kamis Tanggal 19 Desember 2019 Halaman 13 (fotokopi dari surat kabar);
23. Bukti T-23 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat Rekomendasi Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 202/Tahun 2009 Tanggal 14 Agustus 2009 (sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 607/15.07/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Hal Pengantar Pengumuman tentang Pembatalan Sertipikat (sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Kepala Desa Lagan Ulu Nomor 470/155/LU-2020 Tanggal 12 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.AH.03.04-3 Tanggal 16 Maret 2017 Hal Pendapat Hukum atas Proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Halaman 64 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Muara Jambi Sawit Lestari (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-28 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 933/18-15/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Hal Penelitian Data Fisik dan Yuridis, Analisis dan Pengkajian Kembali Prosedur Penerbitan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Landreform TA 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Surat Tugas Nomor 1019/ST-15/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Notulensi Rapat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Tanggal 24 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T-31 : Surat Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang Nomor : 2572/19.2-400.19/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, hal Proses Sertipikat Hak Guna Bangunan PT. Muara Jambi sawit Lestari, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung timur Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T-32 : Surat A. Ihsan Hasibuan, S.H. dan Associates No. 62/AI&Ass/MP/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 Hal Mohon Penjelasan (sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor MP.01.02/933-15/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 hal mohon penjelasan (sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Surat A. Ihsan Hasibuan, S.H. & Associates Nomor 74/AI&Ass/MP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 Hal Keberatan (sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Nomor MP.01.02/1251-15/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Hal Keberatan (sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 104/Png/19/2009 Tanggal 7 Desember 2009 tentang Penegasan Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Sebagai Obyek Landreform
Luas : 1.823,1598 Ha
Desa : Sungai Tering dan Lagan Ulu
Kecamatan : Nipah Panjang dan Geragai
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur
Provinsi : Jambi
(sesuai dengan asli);
37. Bukti T-37 : Surat Keterangan Kepala Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Nomor 470/40/LU-2019 Tanggal 1 Februari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T-38 : Laporan Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penanganan Masalah antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Abun Yani dan Pemegang SHM Redistribusi Tanah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi 2019

Halaman 65 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan asli);
39. Bukti T-39 : Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.06.01/784/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019 hal Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan antara PT Muara Jambi Sawit Lestari dengan Sdr. Abun Yani (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T-40 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T-41 : Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T-42 : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T-43 : Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Milik Atas Nama Peserta Proyek Redistribusi Tanah Tahun 2009 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T-44 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Nomor 360/15-400.14/IX/2009 Tanggal 2 September 2009 Hal Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Landreform atas tanah seluas $\pm 1823,1598$ Ha terletak di Desa Sungai Tering, Kecamatan Geragai dan Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta lampiran (sesuai dengan asli);
45. Bukti T-45 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 420-61 Tanggal 21 Agustus 2009 Hal Usulan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Landreform atas tanah seluas $10.252.165 \text{ M}^2$ di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T-46 : Salinan Akta Kuasa Notaris M. Ivandi Yamin, S.H., M.Kn. Nomor 4 Tanggal 01 November 2017 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti T-47 : Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris M. Ivandi Yamin, S.H., M.Kn. Nomor 5 Tanggal 04 November 2017 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T-48 : Salinan Akta Kuasa Notaris M. Ivandi Yamin, S.H., M.Kn Nomor 12 Tanggal 28 Oktober 2017 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T-49 : Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris M. Ivandi Yamin, S.H., M.Kn Nomor 7 Tanggal 09 November 2017 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T-50 : Salinan Akta Kuasa Notaris M. Ivandi Yamin, S.H., M.Kn Nomor 14 Tanggal 28 Oktober 2017 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 66 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T-51 : Salinan Akta Kuasa Notaris M. Ivandi Yamin, S.H., M.Kn Nomor 10 Tanggal 28 Oktober 2017 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T-52 : Salinan Akta Kuasa Notaris M. Ivandi Yamin, S.H., M.Kn Nomor 1 Tanggal 01 November 2017 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti T-53 : Berita Acara Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 179/BA-15.07/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti T. II Intervensi-1 s/d Bukti T. II Intervensi-43** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T. II Intervensi-1 : Objek Perkara yaitu surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019 tentang pembatalan 39 SHM di Desa Lagan Ulu (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T. II Intervensi-2 : 2.1.a : Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 12K/TUN/2019 (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/lnkracht) jo (fotokopi dari fotokopi);
2.1.b : Putusan No.103/B/2018/PT.TUN.MDN. jo (fotokopi dari fotokopi);
2.1.c : Putusan No.16/G/2017/PTUN.JBI.Abun Yani di PTUN Jambi, menggugat Bupati Tanjung Jabung Timur objeknya Izin Lokasi PT.MJSL di PTUN Jambi (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T. II Intervensi-3 : Foto saat Sidang Lapangan tanggal 19 Oktober 2017 No.16/G/2017/PTUN.JBI. Abun Yani di PTUN Jambi (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T. II Intervensi-4 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 585/15.07/XII/2019, Tentang Penyampaian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi 313/Pbt/BPN.15 X /2019 tanggal 14 Oktober 2019. Ditujukan kepada ARIPIN dkk (pemilik 39 Sertifikat Hak Milik) di Desa Lagan Ulu, Kab.Tanjung Jabung Timur melalui Kepala Desa Lagan Ulu (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T. II Intervensi-5 : Pengumuman Nomor : 606/15.07/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019, terkait pencabutan dan pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur-Provinsi Jambi, pemberitaan pada harian "JAMBI RAYA" edisi hari Kamis, 19 Desember

Halaman 67 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 (fotokopi dari surat kabar);
6. Bukti T. II Intervensi-6 : Surat Kepala Desa Lagan Ulu Nomor: 470/135/LU-2020, tertanggal 12 Mei 2020, perihal balasan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Law Offices Of Jun Cai &, Partners, menjelaskan bahwa Sdr. Arifin dkk (pemilik 39 sertifikat hak milik) pada point 5. menerangkan bahwa sertifikat hak Milik Sdr. Arifin-dkk (pemilik 39 sertifikat hak Milik) yang dibatalin, sepengetahuan kami belum memiliki PBB dan point 6. Menerangkan bahwa Sdr.Arifin, dkk (pemilik 39 SHM) tidak beralamat di Desa Lagan Ulu, hanya 1 orang ROSNADI yang merupakan Warga Desa Lagan Ulu dari salah satu pemilik (39 Sertifikat Hak Milik) (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T. II Intervensi-7 : a. Surat Antoni Akhmad tanggal 19-05-2016, Mengklaim SHM an Antoni dan Jebi lokasinya ditanah milik Susanto yang berasal dari membeli tanah Darti (fotokopi dari fotokopi);
b. Pemberitahuan perkembangan hasil pengaduan Nomor : B/707/XII/2016/ Ditreskrimum tanggal 6 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
c. SHM produk Transmigrasi No. 625 an Susanta/Darti (sesuai dengan asli);
d. Peta yang menunjukkan tanah JEPI SHM No.441,berada di seberang sungai (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T. II Intervensi-8 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, November 2018 ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Perihal Sosialisasi dalam rangka Inventarisasi dan Indentifikasi Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tembusan disampaikan pada: nomor 7. Sdr. ABUN YANI (Direktur PT.Mitra Argo Mulia) dan Nomor 8. Sdr. Kurnia Kusuma (Direktur PT.Muara Jambi Sawit Lestari) (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T. II Intervensi-9 : Surat Tugas : "Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Nomor : 1416 /St-15/XII/2018", Untuk melaksanakan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah (IP4T) di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama 1(satu) hari tanggal 27-12-2018 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 68 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T. II Intervensi-10 : Surat Kantor Wilyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Nomor : 741/UND-15.MP.01.01/IV/2019 Perihal : **Undangan Mediasi tanggal 22 April 2019.** Acara: “ Mediasi lanjutan Pembahasan Permohonan Hak Guna Bangunan PT.Muara Jambi Sawit Lestari dengan Abun Yani Selaku Direktur PT.Mitra Argo Mulya dan Penerima Redistribusi Tanah Objek land Refrom Tahun 2009 terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur” (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T. II Intervensi-11 : Surat Abun Yani (PT.Mitra Argo Mulya), 28 Mei 2019, ditujukan kepada Kepala Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, intinya menyatakan **“bahwa PT.Mitra Argo Mulya belum melakukan apapun dilokasi karena masih mempunyai permasalahan hukum dengan PT.MJSL** (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T. II Intervensi-12 : a. Surat pernyataan PT.Muara Jambi Sawit Lestari tanggal 25 November 2014, bahwa lokasi/areal Pembangunan Pabrik Kelapa sawit yang terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur **ada 23,8 Ha.** Dan lokasi seluas 15,6 sudah berdiri Pabrik Minyak Kelapa Sawit(PMKS) (fotokopi dari fotokopi);
a. Peta pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan PMKS milik PT.Muara Jambi Sawit Lestari (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T. II Intervensi-13 : a. Peta Situasi Pembebasan lahan : 160.987 M2, lokasi Desa Lagan Ulu Kec.Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur (fotokopi dari fotokopi);
b. Surat pernyataan pemilikan tanah.an. 1.Tarmizi, 2.Stevanus Zebua dan 3.Yon Adlis (sesuai dengan asli);
c. Pelunasan Pembayaran tanah oleh Kurnia (PT.MJSL) 03 Maret 2015 kepada Tarmizi,Stevanus Zebua dan Yon Adlis (sesuai dengan asli);
14. Bukti T. II Intervensi-14 : Surat Kepala Desa lagan Ulu Nomor : 591/LU/2015, tanggal 3 Juli 2015, perihal Penjelasan Legalitas tanaman sawit Saudara Yon Adlis, Zebua, Tarmizi dengan surat tanah SPORADIK(sesuai dengan asli);
15. Bukti T. II Intervensi-15 : a. Surat Perikatan jual beli Ny. Ngatimin dengan Kurnia Kusuma (PT.MJSL) tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan asli);
b. Teguh R. A bulan Agustus 2016, perikatan jual

Halaman 69 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beli dengan PT.MJSL (sesuai dengan asli);
- c. Surat Pelunasan ganti rugi an.Suwito Sugeng tanggal 25 Januari 2018 PT.MJSL (sesuai dengan asli);
16. Bukti T. II Intervensi-16 : a. Perikatan jual beli M.Zaini dengan Kurnia Kusuma, 23 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
- b. Surat perjanjian sewa menyewa tanah untuk buang limbah antara M. Zaini dengan Kurnia Kusuma (sesuai dengan asli);
17. Bukti T. II Intervensi-17 : a. Surat pernyataan Kurnia Kusuma (PT. MJSL) No : 10/DIRUT/MJSL/TNP-C&C/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020. Bahwa sengketa Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT.Muara Jambi Sawit Lestari, sejak tanggal 22 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- b. Peta Nomor : 40/2020, tertanggal 23 Maret 2020. PETA KELILING BATAS BIDANG TANAH CALON HGB PT.MJSL, Peta ini menyatakan bahwa Tanah PT.MJSL sudah mempunyai kepastian hukum (fotokopi sesuai legalisir);
18. Bukti T. II Intervensi-18 : Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi, Nomor : W5-AH.01.01-5 Tanggal 26 Oktober 2020, hal Pendapat Hukum (sesuai dengan asli);
19. Bukti T. II Intervensi-19 : Surat Kurnia Kusuma Hukum Kepada KAKANWIL KUMHAM PROPINSI JAMBI .Nomor: 1/EX/DIR/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, Sifat Penting, Perihal mohon Pendapat Hukum dan Perlindungan HAM Gugatan Perkara No.25/G/2020/PTUN.JBI terhadap PT. MJSL sebagai Tergugat II (sesuai dengan asli);
20. Bukti T. II Intervensi-20 : Surat Kurnia Kusuma Dirut Utama PT Muara jambi sawit Lestari, Nomor:2/EX/DIR/X/2020, Tanggal 26 Oktober 2020. Diturunkan Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia—Cq. Ketua Pengadilan PTUN Prop. Jambi, perihal Pendapat Hukum dan Perlindungan HAM Gugatan No.25/G/2020/PTUN JBI, PT. MJSL sebagai Tergugat II (sesuai dengan asli);
21. Bukti T. II Intervensi-21 : 21.1 : Surat perjanjian Jual-Beli Hak Atas tanah, Nomor 640/027/LU-2013, tanggal 21-10-2014. antara penjual **Dwi Waluyo** kepada pembeli : **1. Dahman Susila dan 2. Abun Yani** sebidang tanah seluas **38.000 m² (3.8 Ha)** di

Halaman 70 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



lagan di Desa Lagan Ulu (fotokopi dari fotokopi);

21.2 : Surat perjanjian Jual-Beli Hak Atas tanah Nomor 640/030/LU-2013, penjual Syaifil Hendri luas tanah 27813. Terletak di Desa lagan Ulu , pembeli :1.Dahman Susilo dan 2.Abun Yani penjual (fotokopi dari fotokopi);

21.3 : Surat perjanjian Jual-Beli Hak Atas tanah, Nomor 640/032/LU-2013, antara pembeli Dahman Susilo dan Abun Yani penjual

1. Anizar (luas tanah **27397** m² (2,7397 Ha), dan luas tanah **24502** m²(2.4502 Ha).

2. Nasrun (luas tanah 24331 m² (2,4331 Ha),

3. Ida Royani (luas tanah 24326 m²(2.4326 Ha.),

4. Siti Zubaidah (Luas tanah **24444** m² (**2,444** Ha) **letak tanah di Desa Lagan Ulu.**

(fotokopi dari fotokopi);

21.4 : 4.Surat perjanjian Jual-Beli Hak Atas tanah, nomor 640/033/LU-2013 Tanggal 21-10-2014. antara penjual **Abdul Rozak** kepada pembeli **1.Dahman Susila dan 2 Abun Yani** sebidang tanah seluas **30.000 m² (3 Ha)** di Desa lagan Ulu (fotokopi dari fotokopi);

21.5 : Surat perjanjian Jual-Beli Hak Atas tanah Muhammad. tertanggal 05 Agustus 2013 dijual kepada pembeli Abun Yani dan Dahman Susilo.seluas **130.000.m² (13Ha)**, terletak di Desa lagan Ulu (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T. II Intervensi-22 : Sertipikat Tanah Hak GB Nomor 00004 tahun 1993 an PT. Muara Jambi Sawit Lestari yang dibeli dari SUKINO pemberian tanah Transmigrasi terletak di Desa Suka Maju

Keterangan;

Tanah ini dipakai PT.Muara Jambi Sawit Lestari (PT. MJSL) untuk jalan masuk ke pabrik dan Kantor PT.MJSL. dan kantor (sesuai dengan asli);

23. Bukti T. II Intervensi-23 : Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 189 Tanggal 25 Februari 2015, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Muara Jambi Sawit Lestari Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bukti-Bukti Surat Perkara No.16/G/2017/PTUN.JBI. Tertanggal 15 Desember 2017 Penggugat Abun Yani (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T. II Intervensi-24

- a. Surat Nomor : 67/MBH/IV/2018, Hal : Mohon Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Kebun Kelapa Sawit Milik Para Petani di Desa Lagan Ulu, ditujukan kepada Bapak Kapolda Jambi Cq. Direskrimum Polda Jambi (sesuai dengan asli);
- b. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Pengaduan Nomor : B/22/IV/2015/Reskrim tanggal 23 April 2015, ditujukan kepada saudara Kurnia Kusuma (Direktur PT. MJSL) (fotokopi dari fotokopi);
- c. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/140/XI/2016/Res Tanjabtim, tanggal 25 November 2016 ditujukan kepada Kurnia Kusuma bin Tjhan, dugaan telah terjadi pemalsuan surat telapor Abun Yani (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T. II Intervensi-25 :

- a. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/347/XII/2016/Jambi/SPKT. tanggal 09 Desember 2016 AN. Emmy Sri Mauli Tambunan tentang memasuki perkara tanpa izin telapor ANTONI bin ACHMAD ABUBAKAR, JEBI-DKK (sesuai dengan asli);
- b. Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/98.A/IV/RES.1.2 /2020 /Dittipideksus tentang Penghentian Penyidikan tanggal 24 April 2020 an. Antoni bin Achmad Abubakar, laki-laki, tempat lahir, Jambi 12 Maret 1960, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Bangau III 14 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (sesuai dengan asli);
- c. SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/99.A/IV/RES.1.2/2020/Dittipideksus Tentang Penghentian Penyidikan, An. Jebi Bin. H. Achmad Abubakar, Laki-Laki, Tempat Empat Tanggal lahir di Jambi 16 Agustus 1981, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat JL. Bangau II No.40 Rt.14,

Halaman 72 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tambak Sari Kecamatan Jambi
Selatan Kota Jambi (sesuai dengan asli);

26. Bukti T. II Intervensi-26 : a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) 18-06-2012 An. RIZALDI PERANGIN ANGIN, seluas 20.000M². berasal dari ganti rugi tanah garapan tahun 2012 an. SYAMSUL BAHRI, terletak di Desa Lagan Ulu (fotokopi dari fotokopi);
b. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/B-06/VI/2016/Sektor, tertanggal 27 Juni 2016, Pelapor Rizaldi Parangin-Angin, bahwa pada tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 11.00 bahwa EDI-cs berjumlah 10 orang datang merusak portal (fotokopi dari fotokopi);
c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/08/VI/2016/Reskrim tertanggal 30 Juni 2016. Dituju kepada RIZALDI PARANGIN-ANGIN (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T. II Intervensi-27 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) 31 Januari 2011 An. ABSORI seluas 20.000M². terletak di Desa Lagan Ulu Asal Tanah membeli dari ADIRA (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T. II Intervensi-28 : a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 03 Nopember 2010 An. ALI DARIUS TARIGAN seluas 20.000M². terletak di Desa Lagan Ulu asal tanah membeli dari H. ARIS 20.500M². Reg. Nomor: 591/127/2010 tanggal 23-11-2010 (fotokopi dari fotokopi);
a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 03 Nopember 2010 An. ALI DARIUS TARIGAN seluas 20.000M² terletak di Desa Lagan Ulu asal tanah membeli dari H. ARIS 20.500M². Reg. Nomor : 591/128/2010 tanggal 23-11-2010 (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T. II Intervensi-29 : a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 03 Nopember 2010, An. DAHLIA GINTING luas tanah 20.500 M² terletak di Desa lagan Ulu. asal tanah membeli dari H. Aris. Reg Nomor: 591/129/2010. Tanggal 22 -11- 2010 (fotokopi dari fotokopi);
b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 03 Nopember 2010, An. DAHLIA GINTING luas tanah 20.500

Halaman 73 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M² terletak di Desa Iagan Ulu asal tanah membeli dari H.Aris. Reg Nomor: 591/130/2010. Tanggal 23-11- 2010 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T. II Intervensi-30 : Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-07-2012, An. SURADI luas tanah 15.000 M² terletak di Desa Iagan Ulu asal tanah membeli dari SABARUDIN Reg Nomor: 591/224/2012. Tanggal 26-07- 2012 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T. II Intervensi-31 : Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 28 Mei 2002 an. TAGILING luas tanah 20.000 M² terletak di Desa Iagan Ulu asal tanah membeli dari BIBIT SANTOSO (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T. II Intervensi-32 : Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 28 Mei 2002, an.MUMUK luas tanah 20.000 M² terletak di Desa Iagan Ulu asal tanah membeli dari BIBIT SANTOSO (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T. II Intervensi-33 : Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 28 Mei 2002, an.ANAH luas tanah 20.000 M² terletak di Desa Iagan Ulu asal tanah membeli dari BIBIT SANTOSO (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T. II Intervensi-34 : a. Surat Pernyataan Setianus Zebua tanggal 12 Mei 2018 tentang Perikatan jual beli tertanggal 06 Agustus 2013 yang batal dijual kepada ABUN YANI, pasal 1381 KUHPerdara (fotokopi dari fotokopi);
b. Surat Perikatan Jual beli antara tuan Setianus Zebua dan Tarmizi dengan sdr. Kurnia Kusuma Nopember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T. II Intervensi-35 : Surat PT.Muara Jambi Sawit Lestari Nomor 75/MJSL-Grg/XI/2020 Tanggal 13 November 2020, kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur, Perihal Menyusul Keabsahan Perda Surat Keputusan KPPT dengan IMB No. 172. No. 173, No. 174 dan No. 175/IMB/PPT-TJT/VIII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 (sesuai dengan asli)
36. Bukti T. II Intervensi-36 : Surat PT. Muara Jambi Sawit Lestari Nomor : 4/MUJISARI-DIR/XI/2020, Tanggal 19 November 2020 kepada : 1. Ketua MARI, 2. Ketua Badan Pengawas MARI dan 3. Ketua Pengadilan TUN Jambi hal : Perlindungan dan Kepastian Hukum

Halaman 74 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli);

37. Bukti T. II Intervensi-37 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. Reg 127/XI/SKM/2012, tanggal 25 Agustus 2012, Langan Siregar, Luas Tanah 25.000 M² terletak di Desa Lagan Ulu, asal tanah hasil tebang tebas tahun 2000 (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T. II Intervensi-38 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah :
- Rizaldi Perangin Angin tanggal Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
 - M. Joni alias Tagiling tanggal Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
 - IR. Ridwan Sagala tanggal 12 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
 - Amir tanggal November 2020 (sesuai dengan asli);
 - Absori tanggal Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
39. Bukti T. II Intervensi-39 : Daftar Bukti Penggugat Abun Yani dalam Perkara Nomor : 16/G/2017/PTUN.JBI tanggal 15-12-2017 (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T.II.Intervensi-40 : a. SURAT PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Nomor Reg .591/I44/2015, Tanggal 23 Mei 2015 luas tanah 20.000 M² terletak di Desa lagan Ulu asal tanah GANTI RUGI TANAH GARAPAN 10-11-2007 (fotokopi dari fotokopi);
- SURAT GANTI RUGI TANAH GARAPAN Antara AMIR dan SUMARI TANGGAL 04 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi);
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) an SUMARI tanggal 10-11-2007 (sesuai dengan asli);
41. Bukti T.II.Intervensi-41 : Surat Keteranganan Jual Beli, H. ARIS dengan IR.RIDWAN SAGALA seluas 23 Ha, sesuai dengan denah/gambar tanah Tertanggal 11 Januari 2008 (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T.II.Intervensi-42 : Bukti surat Dr.Yon Adlis ini adalah untuk memperjelas keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah pada tanggal 1 Desember 2020, dimana saksi telah menjadi saksi di PTUN Jambi 3x (tiga kali) dalam Perkara tentang kepemilikan tanah di Desa lagan Ulu tanah saksi, Tarmizi dan Setianus Zebua yang dijual kepada Kurnia Kusuma (PT.MJSL) dan kini diatasnya berdiri Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit. Adapun perkara 3 kali yakni perkara No.25/G/2020/PTUN.JBI. dan 2 (dua) kali gugatan ABUN YANI, dengan objek yang sama

Halaman 75 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



tanah milik PT.MJSL yang berasal dari tanah milik saksi, Tarmizi dan Setianus Zebua yang diakui Abun Yani miliknya karena telah membeli 12 SHM Redistribusi tahun 2009 dari ISKANDAR Cc. Perkara No.16/G/2017/JBI. dalam putusan MARI No.12K/TUN/2019 putusan inkraht dan perkara No. 14/G/2018/PTUN .JBI. (sesuai dengan asli);

43. Bukti T.II.Intervensi-43 : Bukti ini merupakan bukti tambahan atas keterangan saksi Ansori, saat diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang mengatakan bahwa Edi bersaudara (Iskandar, Antoni dan Joni) sedang mencari-cari tanah di Desa lagan Ulu, termasuk mengkleim tanahnya ada di kebun sawit milik saksi dkk, dengan cara merusak portal dan membawa alat berat dan menawarkan tanah kepada pembeli yang tidak dikenal Saksi Dkk.
- Foto para Petani pemilik Lahan dan kebun sawit yang masih berproduksi di Desa Ulu, yang diakui sebagai milik Iskandar Cs sebagaimana 12 SHM yang tidak diketahui letak tanahnya /dijualnya kepada ABUN YANI Foto Tanggal 5 Desember 7 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
 - Daftar hadir pada tanggal 7 Desember 2020 dilokasi tanah milik petani sawit di Desa Lagan Ulu, saat menanti rombongan Majelis Hakim PTUN Jambi melakukan sidang lapangan yang tertunda (asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Abun Yani, Umar HA, Bambang Guruntoro Suharmantodan** dan 1 (satu) orang Ahliyang bernama **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi **Abun Yani** menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pimpinan cabang PT. MAM;
 - Bahwa tanah yang saksi beli atas nama Pribadi bukan atas nama Perusahaan;
 - Bahwa saksi telah membeli tanah iskandar pada tahun 2014 dan tanah antoni dan joni 2017 dengan alsa hak Sertipikat;
 - Bahwa pembelian tanah tersebut belum ada AJB hanya membuat pengikatan jual beli di notaris;
 - Bahwa saksi tidak ada membeli tanah atas nama Jebi;
 - Bahwa tidak semua yang di jadikan Objek Sengketa saksi beli;
 - Bahwa Awalnya saksi membeli Tahun 2013, masyarakat menawarkan tanah ke saksi, maka saksi belilah tanah yang namanya Pak Rajab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya Anizar, setelah saksi bayar Down Payment (DP) dan ada juga beberapa masyarakat lainnya, selanjutnya saksi bayar Down Payment (DP) di rumah Sekdes dan dihadiri juga oleh Kepala Desa, lalu saksi ukur sesuai dengan arahan dari masyarakat yang jual tadi ternyata disitu ada Sertipikat nama yang saat ini ada.

- Bahwa masyarakat tersebut tidak mempunyai Sertipikat, hanya Sporadik saja dan Sporadik itupun dibuatnya pada saat saksi membeli, akhirnya saksi tidak bisa membayar lunas kepada masyarakat yang saksi beli tadi, saksi minta kepada mereka untuk bertanggungjawab, namun sampai 1 tahun tidak ada itikad baik dari Masyarakat itu untuk menyelesaikannya, sehingga saksi meminta agar saksi dipertemukan dengan masyarakat yang memiliki Sertipikat, saat itu saksi belum kenal yang namanya Pak Iskandar, akhirnya saksi belilah lagi Sertipikat yang sah tadi.
- Bahwa Selain Anizar dan Rajab, saksi juga ada beli dari Setianus Zebua dan permasalahannya juga sama, untuk zebua masih ikatan jual beli saja, tidak sampai ke Jual beli.
- Bahwa belum ada pembayaran lunas karena pada waktu itu bayar DP semua kepada masyarakat, saksi tidak bisa melunasi karena disini ada permasalahan karena ada SHM, setelah SHM nya saksi ganti rugi lalu saksi panggil lagi masyarakat yang memiliki Sporadik baru saksi lunasi, diantara itu ada Setianus Zebua tetapi dia tidak datang-datang, bahasanya ilang lalu.
- Bahwa tanah Anizar dan Rajab itu sebagian dikuasai dan sebagian tidak menguasai lokasi tanah yang saksi beli tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ke lokasi dan tanah dari rajab yang saksi beli tersebut saat ini dikuasai oleh PT.MJSL;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut belum ada perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh BPN Tanjung Jabung Timur namun Pernah di panggil Oleh Kanwil BPN Provinsi Jambi untuk mediasi;
- Bahwa mediasi tersebut bertujuan untuk damai, karena ada PT. MJSL mengajukan HGB diatas sebagian yang sudah saksi ganti rugi.
- Bahwa pada saat mediasi tersebut Para Penggugat tidak diikut sertakan;
- Bahwa tahunya dari Antoni pemilik Sertipikat, awalnya saksi dapat kabar dari Antoni bahwa Sertipikat kita mau dicabut tetapi kabar itu hanya selentingan kabar burung saja, lalu saksi bilang sama Antoni apakah pernah dipanggil oleh BPN, baik BPN Tanjung Jabung Timur, BPN Provinsi atau Kementerian, ia bilang tidak pernah, dan saksi merasa tidak yakin karena tidak mungkin dibatalkan atas Sertipikat yang sudah diterbitkan
- Bahwa pada Desember pihak Pemda Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Perizinan melakukan PK, lalu lawyer saksi mendapatkan alat bukti PK tersebut yaitu SK pembatalan Sertipikat dari beberapa orang yang telah saksi ganti rugi, saksi sempat shock karena aneh karena kita tidak tahu, kita tidak pernah diundang dan pemilik Sertipikat juga tidak pernah diundang, kita juga sudah pernah melakukan permohonan ukur ulang, sedangkan diatas tanah tersebut setahu saksi hanya Sporadik yang tahunnya lama, lalu saksi katakan bahwa kita lakukan upaya hukum saja,

Halaman 77 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi panggilah Antoni-dkk, saksi minta mereka bertanggungjawab secara hukum, akhirnya mereka melakukan gugatan di PTUN Jambi;

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat penduduk kota tetapi setahu saksi orang tuanya Pesirah aslinya orang desa Lagan Ulu;
- Bahwa saksi pernah membuat kanal pada tahun 2013 berdasarkan sporadik dari anisar dan radjab tanah yang saksi beli, namun tahun 2014 ada sertipikat atas nama Iskandar diatas tanah tersebut dan saksi beli lagi yang ada sertipikat;

2. Saksi **Umar HA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi para penggugat bersaudara;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Para Penggugat H. Achmad Abubakar;
- Bahwa orang tua Para Penggugat pernah tinggal di desa Lagan Ulu berdekatan dengan usaha karet dengan orang tua saksi H. Abdullah;
- Bahwa alamat kebun karet tersebut di dusun Geragai Desa Lagan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kebun orang tua saksi dengan H. Achmad Abubakar satu hamparan;
- Sejak orang tua saksi dan para penggugat meninggal banyak yang pada ingin mengambil tanah tersebut sehingga sering rebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut di beli oleh orang tua para penggugat;
- Bahwa setahu saksi H. Achmad Abubakar mempunyai rumah Pusaka di Sabak sedangkan di Geragai mempunyai rumah pribadi;
- Bahwa untuk rumah di Geragai pernah di tempai oleh H. Achmad Abubakar bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa H. Achmad Abubakar meninggal sekitar 9 tahun yang lalu;

3. Saksi **Bambang Guruntoro Suharmanto** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pensiunan dari BPN Tanjung Jabung Timur dan terlibat dalam penerbitan sertipikat Para Penggugat;
- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2011;
- Bahwa pada Tahun 2009 saksi sebagai Kasi Landreform;
- Bahwa saksi sebagai koordinator lapangan redistribusi landreform tahun 2009;
- Bahwa Pembagian tanah Redistribusi yang telah ditetapkan, dulu tanah disana adalah merupakan tanah Negara kemudian di SK kan menjadi tanah Landreform, artinya negara membagi-bagi tanah kepada Petani;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada pengajuan permohonan, karena ini Penetapan pemberian Negara kepada kelompok tani.
- Bahwa yang mendapat sertipikat sekitar 420 orang;
- Bahwa ketentuan mendapat tanah redistribusi landreform, itu bukan tanah negara murni lagi, karena sebelum ditetapkan sudah ada Hak Keperdataan mereka disitu sehingga tinggal Penetapan oleh tim seleksi;
- Bahwa sebelum ditetapkan atau penegasan menjadi tanah Negara objek landreform, pelaksana proyek ada di Kanwil BPN Provinsi Jambi, karena menyangkut lokasi di Tanjung Jabung Timur, otomatis tim itu bergabung antara Kanwil BPN dengan BPN Tanjung Jabung Timur, setelah itu ada penetapan terlebih dahulu oleh proyek sebelumnya, lalu ditetapkan menjadi tanah Negara yang juga ada hak-hak keperdataan dari mereka-

Halaman 78 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



- mereka lalu dilakukan proses, diadakan penyuluhan, diadakan tim seleksi, tim seleksi ini yang menentukan daftar nama-nama siapa, kebetulan kegiatan di Kabupaten sendiri ada panitia yang namanya Panitia pertimbangan Landreform, setelah panitia pertimbangan landreform mengadakan sidang dan lain-lain tidak ada masalah lalu munculah rekomendasi dari Bupati, setelah bahan lengkap di Kanwil provinsi Jambi, Bapak Kanwil langsung mengusulkan ke Kepala Badan untuk penegasan, penegasan turun lalu disetujui, lalu dilemparkan lagi kepada Kabupaten untuk menerbitkan SK hak, pengelolaannya di Kabupaten ada Kasi-kasinya, saya menanyakan bagian ini siapa dan bagan itu siapa, saya yang mengejar-ngejar seperti itu karena pada waktu itu juga keterbatasan waktu, SK kepala badan itu bulan 12, SK Kabupaten juga bulan itu juga dan penerbitan Sertipikat bulan itu juga, artinya pada waktu itu juga terkesan buru-buru tetapi memang sudah memenuhi persyaratan, seandainya pada waktu itu ada usul dari Bapak Kanwil BPN ada kekurangan tentunya pada waktu itu sudah ada proses lebih lanjut dan harus dilengkapi, memang kewenangannya langsung di Kabupaten tetapi jalurnya sudah ada SK dari Pusat dan sudah ada perintah dari Kanwil BPN;
- Bahwa Persyaratan penguasaan tanah pertanian memang sudah ada ketentuannya, mengenai siapa dan diberikan kepada siapa itu sudah dilaksanakan oleh tim seleksi, dasarnya memang sebelum dilaksanakan pekerjaan disana lokasi sudah di survey terlebih dahulu ternyata memang ada keperdataan dan kelompok tani yang dibentuk yang pada waktu itu Pesirah dengan Pancung Alas, Pancung Alas membentuk kelompok tani, pada waktu cek kelapangan lokasinya memang bukan lokasi kawasan hutan atau tidak ada kepentingan lain dalam lokasi tersebut dan sudah ada penguasaan pada waktu itu sehingga untuk penetapan peserta tergantung dengan Ketua-ketua Kelompok Tani, jika ada temuan sudah pindah dan lain-lain tetapi haknya akan tetap melekat tidak harus hilang, misalnya sudah pindah ke Jambi itu tidak masalah, tetapi biasanya untuk kelengkapan usulan biasanya dibuatkan pernyataan, ini yang mungkin pada waktu itu tidak terpikirkan karena waktu, artinya dalam penerbitan Sertipikat dalam waktu sekian bulan harus dialihkan kepada yang juga berhak yang domisili dalam kecamatan sesuai ketentuan PP 24, karena sudah bermasalah sepanjang tahun, sudah 10 tahun juga tidak ada pengalihan, bagaimana akhirnya juga saya tidak mengerti juga, aset orangnya di Jambi boleh saja tetapi buat pernyataan, jika sudah terlanjur dibeli hak itu kan tidak hilang, masalahnya pemegang hak itu diluar Kecamatan dan pada waktu itu kebetulan yang namanya lokasi Kecamatan Geragai pecahan Kecamatan Muara Sabak, Kecamatan Muara Sabak sudah pecah menjadi 4 Kecamatan, kebetulan anggota-anggota kelompok-kelompok tani adalah anggota keluarga besar Pesirah yang namanya H. Achmad Abubakar, jadi H. Achmad Abubakar sebelum menjadi Pesirah ia Kepala Desa Kuala Lagan, sehingga waktu ada transmigrasi, pada waktu H. Achmad Abubakar menjadi Pesirah, Transmigrasi tidak boleh dari pinggir sungai karena sepanjang pinggir-pinggir sungai sudah dibuat sawah-sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim seleksi untuk menentukan persyaratan murni dari orang BPN dan Kades dan ada melibatkan orang desa yang mengetahui lokasi tersebut;
- Bahwa sertifikat diterbitkan secara keseluruhan kepada 420 orang dan terbit Sertipikat Hak Milik sekitar Limaratusan (500).
- Bahwa yang kelapangan ada pihak dari BPN Provinsi ada dari Kabupaten dan harus didampingi penunjuk batas dari ketua kelompok tani dan yang menguasai atau pemilik;
- Bahwa pada waktu turun kelapangan kondisinya saat itu belum ada Sawit, hanya belukar bekas sawah dan ada pondok-pondok untuk menyimpan padi;
- Bahwa Benar ada syarat sebagaimana ketentuan PP Nomor 224 tahun 1960, cuma pada waktu pembuatan Sertipikat kita sendiri bagaimana, kewenangan ada pada Kakan dan Kanwil, karena setelah SK turun memang ada yang domisilinya sudah pindah sehingga terkena ketentuan pasal 3 tadi, saksi juga tidak hapal, mestinya dalam SK tersebut sudah disebutkan, kan sudah menanyakan kepada Kasi HTPT karena harus dimuat;
- Bahwa saksi pada waktu itu sudah mengingatkan HTPT, itu kan sudah ada Keputusan dari kepala Badan dan SK Tolnya juga sudah ada dilemparkan ke Kabupaten, kebetulan SK Tolnya tidak memuat juga, mengapa tidak memuat, karena dimungkinkan pada waktu pengusulan dari Kanwil BPN Provinsi Jambi ke pusat tidak dimuatkan seperti itu, itu domeninnya Seksi HTPT kita hanya mengingatkan;
- Bahwa pada tahun 2009 H. Achmad Abubakar pada waktu itu sudah diangkat menjadi Lurah dari Muara Sabak lalu hanya beberapa tahun ia mengundurkan diri, yang menjadi Kepala Desa pertama kali, jika boleh dikatakan yang membuka Sabak itu adalah beliau karena di Sabak hanya ada 2 kepemimpinan, memang semuanya tunduk dengan Pesirah, Kelompok Tani yang dibuat oleh Pesirah pada waktu itu bukan hanya anak, ponakan dan saudara-saudaranya banyak juga orang lain, tidak mutlak, tetapi diutamakan yang ada hubungan darah;
- Bahwa untuk status kependudukan mungkin pada waktu itu ada yang double saya tidak tahu, ada waktu itu menggunakan KTP setempat, tapi jika ketahuan sanksinya tergantung bangaimananya, mestinya BPN harus aktif ada teguran langsung, setelah 6 bulan kok belum dilimpahkan kepada yang berhak, absen boleh asal ada izin, bukan dilarang;
- Bahwa sertifikat atasnama iskandar Itu proses Redistribusi, artinya pembagian Negara kepada kelompok Tani, bukan warisan, walaupun statusnya jual beli pada waktu itu ditetapkan dulu statusnya tanah Negara;
- Bahwa proyek redistribusi berada di kecamatan geragai dan Nipah panjang;
- Bahwa pada waktu itu tidak pernah ada klaim;
- Bahwa pada saat itu ada melampirkan KTP tetapi tidak secara keseluruhan, pada waktu itu pengesahan dari Desa sudah ada, surat keterangan global;

Halaman 80 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.**, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa S.1 ahli selesaikan pada Universitas Andalas Padang (S.H.), Megister ahli selesaikan di Universitas Airlangga (M.Hum), Tingkat Doktor ahli selesaikan pada Universitas Airlangga dengan gelar Doktor Ilmu Hukum, ahli mulai mengajar di Universitas Jambi Tahun 1989 jadi Pegawai, sekarang ahli Guru Besar Hukum Tata Negara di UNJA.
 - Bahwa menurut ahli jika berbicara mengenai Peraturan sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011, yang sudah diubah dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2019, azas itu dijadikan dalam landasan Norma, jadi dalam membuat aturan itu, dibalik Norma ada Azas, dibalik Azas ada Nilai, dibalik Nilai itu ada Moral, kesamaan Kedudukan dalam hukum itu bahwa hukum itu memandang semuanya sama, artinya didepan hukum kedudukan yang menyangkut hak dan kewajiban serta kepentingan kedudukan hukumnya itu sama tidak ada perbedaan;
 - Bahwa Harus dilihat dari 2 sisi jika dalam pemberian Legal Opini atau pendapat hukum sebenarnya itu bebas, siapa saja boleh/bebas, tergantung untuk apa digunakan, pendapat hukum boleh dari Instansi Pemerintah, boleh dari Akademisi dan boleh dari siapa saja, tergantung agar ia mempunyai kekuatan 1. bagaimana permintaan Legal Opini itu dilakukan, 2. Untuk apa digunakan;
 - Bahwa Yang namanya Pendapat Hukum yang pertama kepada siapa yang meminta, yang kedua jika Pendapat Hukum yang diberikan itu ada sengketa semua harus dipahami oleh sipembuat Legal Opini, apalagi ia Instansi Pemerintah, yang kedua tidak benar secara Administrasi Negara bahwa lain yang meminta lalu memberikan Legal Opininya kepada yang yang lain itu tidak benar/tidak bisa;
 - Bahwa Harus ada keterkaitan membuat suatu Keputusan, membuat suatu Peraturan itu ada Konsideran, dalam Konsideran itu ada Konsideran menimbang, setelah itu memperhatikan, hal-hal seperti itu, Konsideran yang ada disana harus dimuat disana hal-hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Putusan itu, bagi si Pembuat Putusan, bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, lalu ada lagi Konsideran mengingat itu semua aturan yang dijadikan dasar hukum keluarnya Putusan itu sehingga Putusan itu sah menurut Hukum lalu ada Diktumnya memutuskan jadi harus ada keterkaitan antara Konsideran dan Diktum, tadi sudah dikatakan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Keputusan TUN, yaitu Kewenangan yaitu yang mengeluarkan Keputusan itu siapa, kongkritnya itu siapa yang menandatangani dan yang mengeluarkannya, lalu prosedur-prosedurnya ini sudah benar atau tidak dilakukan, dalam menimbang itu semua yang dipertimbangkan atau ditempuh mereka itu apa, lalu dicari dasar hukum untuk itu ia mengeluarkan Putusan itu, dibuatlah dalam mengingat, itulah bunyinya semua Peraturan, barulah sah suatu Putusan itu, jika antara Konsideran, Diktum dan Kewenangan tidak ada kaitan itu namanya Putusan yang cacat;
 - Bahwa Hukum itu tidak ada istilah tidak mengetahui alamat, hukum tidak ada alasan dan tidak ada istilah tidak mengetahui alamat, makanya Pengadilan jika tidak tahu alamatnya disuruh cari jika tidak agar

Halaman 81 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



dihubungkan, jika berbicara secara hukum tidak ada istilah tidak mengenal alamat, pada saat suatu aturan itu diundangkan itu sudah berlaku adagium semua orang dianggap tahu dan semua orang yang dianggap tahu itu semua hukum mengetahui dimana dia sebenarnya;

- Bahwa Satu Keputusan Tata Usaha Negara itu pembatalannya 2, 1. Dilakukan oleh yang bersangkutan/Lembaga yang bersangkutan, 2. Melalui Pengadilan, jadi ada kewenangan dari Lembaga yang bersangkutan, pembatalan itu bisa dilakukan oleh instansi yang berwenang atau bisa juga dilakukan oleh Pengadilan;
- Yang dibatalkan itu tahu atau tidak, misalnya Sertipikat, Sertipikat A dikeluarkan setelah itu ternyata dikeluarkan salah prosedur, diubah begitu saja tidak bisa, bagaimana bisa dulu ada proses hukum, yang keberatan itu tahu atau tidak dia;
- Bahwa Jika ada yang mempunyai hak, hak seseorang itu tidak bisa hilang begitu saja, makanya dalam hukum Agraria itu ada juga ganti rugi, yang penting tidak istilah orangnya tidak diketahui, tidak bisa begitu saja, itu namanya sudah sewenang-wenang, aturan yang dimaksud jika dalam waktu 6 bulan memberikan suatu proses bahwa ia memang tidak bisa mempertahankan itu tetapi itu ada proses, tidak bisa hilang begitu saja, sudah 6 bulan ia tidak bertempat tinggal disana lalu dia menyerahkan itu kepada orang lain, tidak ada proses lainnya tidak bisa;
- Bahwa Pemilik Sertipikat sudah menjual Sertipikatnya kepada orang lain dan orang lain itu sudah mengetahui tentang masalah ini, jika demikian, tanah sudah sengketa tidak boleh dikeluarkan diatas tanah sengketa, salah Keputusan itu, jika begitu ceritanya berarti hak orang lain dijual kepada orang lain, tanah sudah ada sengketa maka tidak boleh ada satu Keputusan dikeluarkan diatas tanah sengketa;
- Bahwa Karena dia memegang buku SHM berarti ada haknya secara hukum, berarti jika ada SHM, berarti dia mempunyai hak disana, walaupun ia bukan orang sana, itu yang ahli katakan bahwa ia harus jadi sengketa, tidak bisa diambil begitu saja;
- Bahwa Secara hukum pemegang hak, dalam Sertipikat itu disebutkan namanya pemegang hak walaupun fisiknya sudah dialihkan beribu kali itu secara hukum, karena dalam Sertipikat itu ada ketentuan siapa yang berhak dan dalam Sertipikat itu ada 3, 1. Jenis Haknya apa, 2. Pemegang Haknya siapa dan 3. Objeknya dimana, itu yang dipegang jika masalah tanah, satu tanah bersertipikat atas nama si A kemudian sudah dijual kepada orang lain atau bagaimana tetapi dalam Sertipikat itu masih yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi ataupun Ahli tetapi Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **Yon Adlis, M. Joni, Suwito Sugeng dan Absoridan** 1 (satu) orang saksi yang diperintahkan oleh Majelis Hakim melalui Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi yang bernama **M. Zia Ul Azmi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yon Adlis** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di jambi;
- Bahwa tanah yang saksi beli tahun 2004 kemudian akta jual beli tahun 2006, tanah tersebut langsung saksi garap menjadi kebun sawit dan buat rumah;
- Bahwa tanah yang saksi beli didasarkan atas alas hak sporadik sekitar 10 Ha;
- Bahwa Pemilik tanah sebelumnya sudah memiliki Sporadik atas nama Yahya dan Ratna sari Bin Rajab Tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar sporadik tersebut dari tanah adat atau tanah negara, saksi hanya membeli kebun tersebut;
- Bahwa tanah saksi telah dijual pada tahun 2014 kepada PT.MJSL;
- Bahwa PT. MJSL membeli dari 3 orang yaitu Yon adlis, Tarmizi dan Stevanus Zebua sejumlah sekitar 18 Ha;
- Bahwa Iskandar-Cs itu, bukan orang yang berdomisili disana tidak pernah menguasai tanah disana dan tidak pernah punya tanah disana, untuk teman saya yang saksi tadi mempunyai tanah 6 Ha disana saya kenal;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan anatara PT. MJSL dengan Abun yani sewaktu pengukuran untuk membuat pertimbangan Teknis, lokasi yang akan dijadikan pabrik oleh PT. MJSL itu Pak Abun Yani datang hadir disana dan sejumlah orang BPN dan sejumlah orang dari Pemda, dari Dinas Perkebunan dan Dinas Perizinan, Abun Yani sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan PT. MJSL, setelah pengukuran berlangsung tidak ada masalah sampai Izin Lokasi ini terbit dari Bupati, tidak ada sanggahan berarti orang BPN sudah menerbitkan pertimbangan Teknis untuk dijadikan pertimbangan oleh Bupati sebagai pertimbangan yang menyatakan bahwa tanah yang 18 Ha yang dimiliki oleh PT. MJSL yang dibeli dari Yon Adlis, Tarmizi dan Stevanus Zebua clean dan clear tidak ada masalah, tidak ada kepemilikan ganda, tidak ada orang yang menuntut, dalam Izin Lokasi pun sudah disebutkan seandainya ada kepemilikan seseorang atau siapapun di tanah ini inclave, saya tahunya ada masalah setelah Abun Yani ini membeli Sertipikat dari Antoni-Cs sebanyak 12 lembar dengan luas per Sertipikat itu 4 Ha.;
- Bahwa saksi mengetahui persis tentang iskandar dkk, karena Abun yani mengajukan gugatan kepada Pemda tentang Izin Lokasi, asal tanah ini dari saksi sendiri, maka saksi terlibat banyak hal dalam menelaah masalah ini termasuk nama-nama dalam Sertipikat yang dibeli Abun Yani dan digunakan untuk gugatan Izin Lokasi dan saksi tahu bahwa Abun Yani di PTUN ini sudah menang, PK juga menang, tetapi setelah PK putusannya adalah Incracht/NO, kemudian nama Iskandar-dkk ini juga saksi dengar digunakan oleh Abun Yani dalam menggugat IMB di PTUN ini juga, saksi juga sudah menjadi saksi pada waktu Izin Lokasi, gugatan IMB dan sekarang untuk ketiga kalinya saksi menjadi saksi, saksi bosan juga menjelaskan ini terus, satu kasus dengan objek yang sama yang seharusnya tidak kita lanjutkan;
- Bahwa saksi sering kominukasi atau sering bermalam disana ada sekitar 20 orang termasuk almarhum datuk saksi, semua kami dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2014 itu ada disana, mungkin proses penerbitan

Halaman 83 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM ini kami ada disana, tetapi kami tidak pernah menemui orang yang bertanya atau memberikan tawaran untuk mengurus Sertipikat, orang disana tidak pernah mengenal ada orang BPN atau orang desa atau Polisi atau siapalah yang berwenang untuk memproses Sertipikat dilokasi kami itu, saksi tahu betul, ada datuk saksi, ada Pak Absori, ada Pak Joni, ada Pak Acok dan Silalahi semuanya tidak pernah melihat;

2. Saksi **M. Joni** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2001 membuka lahan di desa lagan ulu dan setelah 1 tahun kemudian baru dibuatkan surat sporadik oleh kades;
- Bahwa kepala desa yang memberi sporadik yaitu pak Abdul Hamid;
- Bahwa saksi baru kenal dengan yon adlis saat persidangan disini;
- Bahwa tanah saksi dengan tanah PT.MJSL lebih kurang 1 KM.;
- Bahwa tanah saksi di kuasai sampai sekarang dengan menanam sawit dan pinang;
- Bahwa saksi hari-harinya berada di desa lagan ulu dan keluar ketika mau lebaran;
- Bahwa saksi tahu tanah abun yani berada di belakang tanah saksi dan hanya tahu abun yani punya tanah di sana dan dibuat kanal oleh Abun Yani;
- Bahwa selama tinggal di atas lahan tidak pernah ada gangguan;
- Bahwa sporadik sampai sekarang belum ditingkatkan menjadi SHM;
- Bahwa pada tahun 2009, saksi tidak pernah mendengar adanya pemberitahuan dari kepala desa atau instansi desa aka nada suatu program pemerintah tentang pembagian tanah kepada petani;
- Bahwa saksi sebelum tahun 2001 tinggal di desa lagan ilir kecamatan Mendahara;
- Bahwa saksi tidak kenal saat itu dengan pak rajab, yon adlis, iskandar, antoni, joni dan jebi;
- Bahwa ada yang mengklaim lahan saksi yang sering datang atasnama EDI yang mengaku punya lahan;

3. Saksi **Suwito Sugeng** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 01 Desa Suka Maju sampai sekarang;
- Bahwa saksi merupakan bagian dari Program Transmigrasi, saksi datang kesitu ikut orang tua pada awal Tahun 1983 bukan Tahun 1993 ada program Trasmigrasi Umum, setelah tahun 1994 karena apa yang menjadi jatah yang diberikan oleh Pemerintah sudah terbuka semua, maka orangtua kami beserta warga disitu berinisiatif untuk membuka lahan disana untuk perkembangan anak cucunya, dari situlah tahun 1994 mulai menebang hutan tersebut;
- Bahwa sporadik atas lahan yang baru dibuka dibuatkan pada tahun 1996 sampai sekarang masih sporadik;
- Bahwa letak lahan saksi di RT. 01 Dusun Suka Maju, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai;
- Bahwa Lagan Ulu itu secara Administrasi, tanah kami yang sifatnya Admnistrasi itu Kepengurusannya melalui Lagan Ulu diluar Sertipikat, karena pada waktu itu termasuknya itu Lagan Ulu 1, setelah ada pemekaran tahun 2001 desa baru ada terbentuk Suka Maju, Pelabi, awal-awalnya keseluruhan disitu Lagan Ulu 1;

Halaman 84 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah yang sporadik saat ini masih berada di desa lagan ulu;
 - Bahwa untuk jalan PT.MJSL termasuk dalam wilayah RT saksi, untuk yang lainnya secara administrasi legalitasnya masuk ke Lagan Ulu;
 - Bahwa tanah abun yani tidak masuk RT.1, itu masuk lagan ulu;
 - Bahwa PT.MJSL tanahnya masuk ke dua wilayah, jalan utama tanah masuk sertifikat ke suka maju dan selebihnya masuk wilayah lagaun ulu;
 - Bahwa disana ada dibuat pembatas / parit anantara tanah abun yani dengan PT.MJSL yang dibuat pertama kali oleh abun yani;
 - Bahwa saksi hanya pernah mendengar nama Achmad Abubakar dan tidak pernah bertemu langsung;
 - Bahwa tanah yang saksi garap sampai saat ini tidak pernah di klaim oleh oaring lain;
 - Bahwa Sepanjang saksi menjadi Ketua RT disana, karena saksi jadi Ketua RT sudah 28 tahun, kami tidak ada informasi bahwasannya ada pengukuran untuk pembuatan Sertipikat;
 - Bahwa tanah saksi berada di bagian barat tanah PT.MJSL dan tanah abun yani jauh dari tanah saksi;
4. Saksi **Absori** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi di minta hadir oleh ibu emmy kuasa hukum PT.MJSL;
 - Bahwa saksi diminta untuk menerangkan terkait dengan kepemilikan kebun di Pelabi, Desa Geragai Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setahu saksi antara antoni dengan BPN Jambi;
 - Bahwa saksi setiap hari minggu datang ke lokasi kebun saksi yang di beli dari Adira;
 - Bahwa jarak tanah saksi dengan PT.MJSL sekitar 1 KM;
 - Bahwa tanah saksi ada orang yang mengurusnya disana;
 - Bahwa dasar kepemilikan tanah saksi masih berbentuk sporadik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan abun yani;
 - Bahwa Untuk batas setahu saksi tidak ada, setahu saksi didaerah tersebut semuanya Sporadik, kiri dan kanan berbatasan dengan Sporadik setahu saksi, sejak saksi beli tahun 2010 dan suratnya dibuat tahun 2011, sebelum saksi beli saksi sudah keliling tanyakan semua aparat Desa dan RT tidak ada Sertipikat semuanya Sporadik dan selama itu belum ada gangguan sama sekali;
 - Bahwa Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 saksi menguasai belum pernah ada orang datang mengklaim, pada tahun 2015 ada orang yang namanya Edi-Cs datang mengklaim dan membawa orang untuk menjual lahan tersebut karena katanya lahan dia dan kami sekelompok petani disana tidak mengakuinya masalahnya lahan itu lahan kami;
 - Bahwa Pada tahun 2015, kami merasa terusik dan kami membuat portal dengan tujuan bukan untuk apa-apa hanya untuk menjaga keamanan kebun kami dan juga tidak sembarangan orang masuk, setelah membuat portal dalam jangka 2 minggu portal dirusak sama Edi-Cs, kami melaporkan ke Polsek Geragai;
 - Bahwa di sana ada sekitar 20 Petani;
 - Bahwa laporan ke polisi ditanggapi tapi tidak diproses;
5. Saksi **M. Zia Ul Azmi** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa Lagan Ulu sejak Tahun 2017;

Halaman 85 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pembatalan SHM terhadap beberapa orang, yang didalamnya ada nama Para Penggugat yang memiliki beberapa Hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penerbitan SHM pada tahun 2009;
- Bahwa ada pihak dari BPN datang pada saat sosialisasi inventarisasi tentang perkara pada tahun 2018 ada inventarisasi lahan yang di PT.MJSL;
- Bahwa yang datang dari BPN Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pihak yang hadir saat itu dari pihak BPN dan pihak dari PT.MJSL serta saksi;
- Bahwa pada saat meninjau kelapangan pihak yang ada dalam sertipikat saat itu tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa jarak balai desa lagan ulu dengan PT.MJSL sekitar 15-20 KM;
- Bahwa tanah PT.MJSL ada dalam objek sengketa yang di batalkan begitupun tanah abun yani;
- Bahwa Untuk batas PT.MAM dengan batas PT.MJSL saya kurang faham, karena pada saat itu bukan zamannya saya, pada saat peninjauan kelapangan ada batas galian, pada saat itu kita hanya mendampingi pihak Perusahaan dan pihak BPN pada saat ada pengukuran;
- Bahwa tidak ada penyerahan dokumen antara kades yang lama kepada Saksi;
- Bahwa Pada waktu BPN Tanjung Jabung Timur tahun 2018 tepatnya tanggal 16 November 2018 pihak dari Iskandar tidak datang pada waktu itu;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa masyarakat yang penerima Redistribusi tidak ditemukan alamatnya dan hanya satu alamat yang di temukan saat itu atas nama Pak Rosnadi warga Lagan Ulu;
- Bahwa saksi menginventarisir warga tersebut dengan membuat surat keterangan yang menyatakan blok 39 itu bukan warga desa lagan ulu berdasarkan data kependudukan dan tidak ditemukan nama-nama tersebut;
- Bahwa data kependudukan tersebut yang menjadi patokan saksi sesuai data tahun 2017;
- Bahwa saksi mencari berdasarkan RT dilapangan, sepengetahuan diluar dari pada itu tidak ada di Desa Lagan Ulu, berdasarkan tempat dan KTP nya tidak ada, jadi kami mengacu kepada Inventarisasi langsung kelapangan ke RT dimana pemilik Sertipikat ini berada;
- Bahwa saksi tidak tahu PT.MJSL pembebasan tanahnya dari mana saja;
- Bahw pembatalan Objek Sengketa tidak diumumkan di papan pengumuman dib alai desa hanya di sampaikan dib alai desa dan dusundusun;
- Bahwa ada surat keterangan yang saksi buat menyatakan bukan warga desa lagan ulu atas permintaan BPN tanjung jabung timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama-sama dengan Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat pada tanggal 17 Desember 2020 telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah yang tercantum dalam surat keputusan *objectum litis*. Sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya

Halaman 86 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ikut dalam Pemeriksaan Setempat / sidang lapangan yang disampaikan secara lisan dalam Persidangan tanggal 1 Desember 2020, 8 Desember 2020 dan 15 Desember 2020 serta berdasarkan Surat dari kuasa hukum Tergugat II Intervensi Nomor : 01/MBH/XII/S.PTUN.Jbi/2020 tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada Persidangan Elektronik (e-court) tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) :

1. Sertipikat Hak Milik No. 406/Lagan Ulu atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor :19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 152;
2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11RDPT-2009 Nomor Urut 153;
3. Sertipikat Hak Milik No. 408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 154;
4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155;
5. Sertipikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156;
6. Sertipikat Hak Milik No. 411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 157;
7. Sertipikat Hak Milik No. 412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 158;
8. Sertipikat Hak Milik No. 413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 159;
9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160;

Halaman 87 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik No. 415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 161;
11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 162;
12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 163;
13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 164;
14. Sertipikat Hak Milik No. 419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 165;
15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166;
16. Sertipikat Hak Milik No. 421/Lagan Ulu Atas Nama Muktar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No. 422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No. 423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 169;
19. Sertipikat Hak Milik No. 424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 170;
20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 171;
21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dwi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No. 428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 174;
24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 175;
25. Sertipikat hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 176;

Halaman 88 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Milik No. 431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 177;
 27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178;
 28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179;
 29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 180;
 30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 181;
 31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 182;
 32. Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 183;
 33. Sertipikat Hak Milik No. 438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 184;
 34. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 185;
 35. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 186;
 36. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187;
 37. Sertipikat Hak Milik No. 442/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 188;
 38. Sertipikat Hak Milik No. 443/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 189;
 39. Sertipikat Hak Milik No.444/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 190;
- Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Karena Cacat Hukum Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia), khusus terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):
1. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-

Halaman 89 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155; (nomor urut 4 dalam Objek Sengketa);
2. Sertipikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156; (nomor urut 5 dalam Objek Sengketa);
 3. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160; (nomor urut 9 dalam Objek Sengketa);
 4. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166; (nomor urut 15 dalam Objek Sengketa);
 5. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 173; (nomor urut 22 dalam Objek Sengketa);
 6. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178; (nomor urut 27 dalam Objek Sengketa);
 7. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179; (nomor urut 28 dalam Objek Sengketa);
 8. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187; (nomor urut 36 dalam Objek Sengketa); (*vide* bukti P-1 = T-12 = T. II Intervensi-1).

Untuk selanjutnya disebut juga sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yaitu PT. Muara Jambi Sawit Lestari dan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia) agar hadir pada pemeriksaan persiapan, pada tanggal 22 September 2020 dan Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari PT. Muara Jambi Sawit Lestari tertanggal 22 September 2020, yang kemudian atas permohonan tersebut Pengadilan melalui Putusan Sela Nomor : 25/G/INTV/2020/PTUN.JBI, tanggal 29 September 2020 telah menetapkan PT. Muara Jambi Sawit Lestari sebagai Tergugat II Intervensi sedangkan Abun Yani menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili PT. Mitra Agro Mulya dalam perkara ini dengan membuat surat pernyataan tertanggal 29 September 2020 dan 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat mengenai eksepsi-eksepsi maka sebelum mempertimbangkan mengenai

Halaman 90 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsinya dalam surat Jawaban tertanggal 11 Oktober 2020, yang pada pokoknya oleh Majelis Hakim diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan

Bahwa pada saat sidang persiapan pertama tanggal 8 September 2020 kuasa hukum para penggugat menyampaikan bahwa terhadap bidang tanah yang dimiliki oleh para penggugat telah dijual kepada saudara Abun Yani dan telah ada perjanjian jual beli melalui Notaris, akan tetapi belum balik nama. Sehingga dengan telah ditandatanganinya perjanjian jual beli tersebut maka telah beralih pula hak atas tanah dari penjual kepada pembeli.

2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Desember 2019 Nomor : 585/15.07/XII/2019, perihal: Penyampaian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 313/Pbt/BPN.15/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019, telah disampaikan kepada Arifin, dkk (pemilik 39 Sertipikat Hak Milik).

Bahwa berdasarkan Koran Jambi Ekspres Tanggal 19 Desember 2019 Surat Keputusan (objek sengketa) tersebut telah diumumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 180/15.07-PMPP/III/2020 perihal: Pemberitahuan, telah disampaikan kepada Arifin, dkk (pemilik 39 Sertipikat Hak Milik).

Bahwa para penggugat baru mengetahui pada tanggal 06 Juli 2020 karena objek sengketa dijadikan bukti baru (*Novum*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Peninjauan Kembali atas Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.JMB di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi harus dibuktikan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan.

Dari penjelasan Tergugat diatas maka gugatan para Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagai mana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabanya tertanggal 12 Oktober 2020, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya oleh Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan statusnya ketika menerima delapan (delapan) Sertipikat Hak Milik (SHM) tidak menerangkan riwayat kepemilikan tanah sebelum dan sesudah tahun 2009. Hal ini menimbulkan keraguan tentang keabsahan tanah miliknya.

Bahwa Para Penggugat bukan Petani dan bukan penduduk/warga masyarakat Desa Lagan Ulu. Oleh karenanya sudah tepat untuk dicabut dan dibatalkan



oleh Tergugat I. Dan dengan demikian karena 8 (delapan) SHM milik Para Penggugat dicabut dan dibatalkan maka tidak lagi berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan lewat waktu/kadaluarsa

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 Tergugat I melalui Suratnya No. 585/15.07/XII/2019, telah menyampaikan Objek Perkara perintah untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Objek sengketa untuk diserahkan kepada ARIFIN Dkk pemilik 39 SHM, surat Pada tanggal 05 Desember 2019 Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan tanggal 14 Oktober Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, telah pula diumumkan di Koran Jambi "JAMBI RAYA" pada tanggal 19 Desember 2019 di halaman 13 terkait dengan pencabutan dan Pembatalan 39 SHM dimana 8 SHM dijadikan dasar gugatan *a quo*;

Bahwa setelah adanya pengumuman di Koran tanggal 29 Desember 2019, Para Penggugat dianggap telah mengetahui objek sengketa telah dicabut dari peredaran sehingga tidak dapat lagi dipakai untuk keperluan apapun.

Bahwa dengan adanya pengumuman tanggal 29 Desember 2019 maka penghitungan pembenaran akta gugatan adalah 90 hari dihitung dari tanggal 29 Desember 2019. Dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan/ Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan keterangan saksi yang bernama Abun Yani pada persidangan tertanggal 24 November 2020, menerangkan bahwa sebagian tanah milik Para Penggugat yang bernama Iskandar, Antoni, dan Joni Ahmad telah dijual kepada Abun Yani masing-masing seluas 40.000 m²; (vide gugatan Para Penggugat halaman 25);

Menimbang, bahwa jual beli antara Para Penggugat yang bernama Iskandar, Antoni, dan Joni Ahmad dengan Abun Yani dituangkan dalam bentuk perikatan Jual Beli dan belum terdapat Akta Jual Beli sehingga Sertipikat Hak Milik belum bisa diproses balik nama ke pembeli *in casu* Abun Yani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat khususnya Iskandar, Antoni, dan Joni Ahmad masih mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur;

Pasal 53 ayat (1)

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";



Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke PTUN mengandung dua arti 1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidak nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat berisikan tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik, merupakan suatu keputusan yang ditujukan kepada Para Penggugat dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berupa hilangnya bukti kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang dimiliki Para Penggugat;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi jual beli antara Iskandar, Antoni, dan Joni Ahmad dengan Abun Yani, dan belum terjadi perubahan nama pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik masih tetap atas nama Iskandar, Antoni, dan Joni Ahmad sehingga secara keperdataan memang benar telah terjadi peralihan hak berupa jual beli antara Iskandar, Antoni, dan Joni Ahmad dengan Abun Yani akan tetapi secara hukum administrasi orang yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik itulah yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan jika terjadi permasalahan hukum hal ini juga dikuatkan dengan keterangan ahli yang bernama Prof.Dr.Bahder Johan Nasution,S.H.,M.Hum dalam persidangan tertanggal 1 Desember 2020 memberikan keterangan bahwa walaupun tanah sudah dijual tetapi yang berhak adalah orang yang namanya tercantum dalam sertipikat tersebut karena dalam sertipikat itu ada ketentuan tentang jenis haknya apa, pemegang haknya siapa, dan objeknya di mana;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh penggugat atas nama Jebi belum diperjualbelikan dan masih dimiliki oleh Jebi sehingga dengan terbitnya objek sengketa *a quo* maka hak Penggugat atas nama Jebi menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Para Penggugat



memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan/ Para Penggugat berkualitas sebagai Para Penggugat, karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/ Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Para Penggugat patut dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa

Pasal 5 ayat (1)

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau dimumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka ketentuan yang relevan dipakai untuk dasar hukum penghitungan tenggang waktu adalah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan upaya administratif diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas diketahui bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor : 74/MP/AIH&Ass/VII/2020 atas Terbitnya Objek Sengketa *a quo* yang diajukan tanggal 08 Juli 2020 dan tidak ada jawaban maupun tanggapan dari Tergugat (*vide* gugatan Para penggugat halaman 22);

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada jawaban maupun tanggapan dari Tergugat maka Para Penggugat mengajukan banding administratif kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor : 79/BK/AIH&Ass/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020 dan sampai gugatan diajukan tidak ada jawaban maupun tanggapan (*vide* gugatan Para Penggugat halaman 22);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Agustus 2020;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, karenanya Eksepsi tentang Tenggang Waktu patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban/Tanggapannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 21 (dua puluh satu) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, serta telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta yang bernama 1. ABUN YANI, 2. UMAR HA, 3. BAMBANG GURUNTORO SUHARMANTO, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Prof.Dr.Bahder Johan Nasution,S.H.,M.Hum telah menyampaikan keahlian di bawah sumpah/janji dalam persidangan yang selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 53 (lima puluh tiga) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-53, akan tetapi dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim yang selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat sebanyak 43 (empat puluh tiga) alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-43, serta telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi fakta yang bernama 1. YON ADLIS, 2. M.JONI, 3. SUWITO SUGENG, 4. ABSORI, 5. M. ZIA UL AZMI telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan yang selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Majelis Hakim dan untuk mencari kebenaran materil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo*, Majelis Hakim bersama-sama Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2020, telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah yang tercantum dalam surat keputusan *objectum litis*. Sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ikut dalam Pemeriksaan Setempat / sidang lapangan yang disampaikan secara lisan dalam Persidangan tanggal 1 Desember 2020, 8 Desember 2020 dan 15 Desember 2020 serta berdasarkan Surat dari kuasa hukum Tergugat II Intervensi Nomor : 01/MBH/XII/S.PTUN.Jbi/2020 tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan, Pemeriksaan Setempat serta segala hal yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdapat rekomendasi Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur No : 2021 Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang pada intinya merekomendasikan agar tanah yang terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai dengan luas 10.252.156 m² didistribusikan dengan hak milik kepada para petani/penggarap atas nama A.Rahman dkk (410 kk, 505 bidang), yang di dalamnya termasuk Para Penggugat (vide bukti T-24);
- bahwa terdapat surat tertanggal 21 Agustus 2009 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 420-61 Perihal : Usulan permohonan penegasan tanah Negara menjadi objek Landreform atas tanah seluas 10.252.165 m² di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi (vide bukti T-45);
- bahwa terdapat surat tertanggal 2 September 2009 dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 360/15-400.14/IX/2009 Perihal : Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi objek Landreform atas tanah seluas ±1823,1598 Ha terletak di Desa Sungai Tering, Kecamatan Geragai dan Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; (vide bukti T-44);
- bahwa terdapat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 104/Png/19/2009 Tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai langsung Oleh Negara Sebagai Obyek Landreform Luas : 1.823,1598 HA Desa Sungai Tering dan Lagan Ulu Kecamatan Nipah Panjang dan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 7 Desember 2009 (vide bukti T-36);
- bahwa terdapat Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Desember 2009 (vide bukti T-23);
- bahwa Penggugat atas nama Iskandar adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 409/Lagan Ulu dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 427/Lagan Ulu (vide bukti P-10 dan P-14);
- Bahwa Penggugat atas nama Antoni adalah pemegang Sertipikat hak Milik Nomor : 432/Lagan Ulu dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 410/Lagan Ulu (vide bukti P-2 dan P-11);

Halaman 96 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat atas nama Joni Achmad adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 433/Lagan Ulu dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 414/Lagan Ulu (vide bukti P-3 dan P-12);
- Bahwa Penggugat atas nama Jebi adalah pemegang Sertipikat hak Milik Nomor : 420/Lagan Ulu dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 440/Lagan Ulu (vide bukti P-13 dan P-15);
- Bahwa tanah milik Penggugat atas nama Iskandar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 427/Lagan Ulu pada tanggal 14 Oktober 2014 telah dijual kepada Abun Yani seluas 4 Ha yang tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan belum balik nama (vide keterangan saksi atas nama Abun Yani yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tertanggal 24 November 2020 dan vide bukti T-52);
- Bahwa tanah Antoni dan Joni Achmad pada tanggal 1 November 2017 telah dijual kepada Abun Yani masing-masing seluas 4 Ha dan belum balik nama (vide keterangan saksi atas nama Abun Yani yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tertanggal 24 November 2020);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan setempat tanggal 17 Desember 2020 ternyata Sertipikat milik Para Penggugat yang tumpang tindih dengan PT. MJSL hanya Sertipikat Hak Milik Nomor 409 atas nama Iskandar, untuk Sertipikat lainnya tidak ada permasalahan (tumpang tindih) dengan PT. MJSL (vide Berita Acara pemeriksaan Setempat tertanggal 17 Desember 2020);
- Bahwa terdapat surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 417/15.07/SKP.06.13/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal penanganan dan penyelesaian permasalahan antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Sdr. Abun Yani (vide bukti T-2);
- Bahwa terdapat surat keputusan pembentukan tim penanganan dan penyelesaian nomor : 309/KEP-15/X/2019 tentang antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia) terhadap tanah yang terletak di Desa Lagan Ulu kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 02 Oktober 2019 (vide bukti T-3);
- Bahwa terdapat hasil pengkajian sengketa penanganan dan penyelesaian antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia) terhadap tanah yang terletak di Desa Lagan Ulu kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (vide bukti T-4);
- Bahwa terdapat surat tugas pemeriksaan lapangan sengketa nomor : 1773/ST-15.MP.01.01/X/2019 antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia) terhadap tanah yang terletak di Desa Lagan Ulu kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 02 Oktober 2019 (vide bukti T-5);
- Bahwa terdapat Berita Acara hasil Pemeriksaan Lapangan Sengketa No.15/BA-15/X/2019 Tentang Penanganan dan penyelesaian masalah antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia) terhadap tanah yang terletak di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai, Kecamatan Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (vide bukti T-6);
- Bahwa terdapat berita acara pelaksanaan gelar kasus nomor : 13/BA-15/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang pengkajian dan pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 tanggal 22 Desember 2009

Halaman 97 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



serta sertifikat redistribusi tanah obyek landreform (TOL) tahun 2009 (vide bukti T-8);

- Bahwa terdapat nota dinas nomor : 1011/ND-15.NP.02.03/IX/2019 tanggal 19 September 2019 hal : pengkajian terhadap surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 104/PNG/19/29 tanggal 07 Desember 2009 (vide bukti T-9);
- Bahwa terdapat laporan penyelesaian sengketa nomor : 05/LPS-15/X/2019 tentang penanganan penyelesaian permasalahan antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari dengan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia) terhadap tanah yang terletak di Desa Lagan Ulu kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (vide bukti T-4) tanggal 8 Oktober 2019 (vide bukti T-10);
- Bahwa terdapat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) (vide bukti P-1 = T-12 = T. II Intervensi-1) (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan mengatur :

Pasal 26

- (1) *Dalam hal penyelesaian Sengketa dan Konflik berupa penerbitan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah atau Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.*
- (2) *Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Menteri, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Sengketa dan Konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);*
 - b. *Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.*
- (3) *Penerbitan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak.*



- (4) *Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.*

Menimbang, bahwa mencermati **bukti P-1 = bukti T-1 = T. II Intervensi-1** (objek sengketa *a quo*) dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi) secara yuridis memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara prosedural maupun substansi telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai tempat kedudukan Para penggugat yang bukan merupakan warga Desa Lagan Ulu mengingat dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* salah satunya adalah dikarenakan tempat kedudukan 39 orang pemegang Sertipikat Hak Milik termasuk di dalamnya Para Penggugat bukan merupakan warga Desa Lagan Ulu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pemberian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian mengatur sebagai berikut;

Pasal 9.

Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang dimaksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi :

a. Syarat-syarat umum:

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

b. Syarat-syarat khusus:

Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut; bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama M. Zia Ul Azmi yang menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lagan Ulu sejak tahun 2017 dan berdasarkan keterangan saksi tidak ada penyerahan dokumen apapun dari Kepala Desa yang lama kepada Kepala Desa yang baru selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengenal Para Penggugat dan Para Penggugat bukan merupakan warga Desa Lagan Ulu;

Menimbang, bahwa saksi pernah membuat surat Keterangan Nomor : 470/40/LU-2019 atas permintaan dari BPN Tanjung Jabung Timur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta data dan informasi mengenai nama-nama penerima Redistribusi tanah Tahun 2009 dan dalam surat keterangan tersebut dinyatakan bahwa dari 39 orang Pemegang Sertipikat Hak Milik yang dibatalkan oleh Tergugat, hanya 1 orang yang merupakan warga Desa Lagan Ulu yaitu atas nama Rosnadi sedangkan selebihnya bukan merupakan warga Desa Lagan Ulu termasuk di dalamnya Para Penggugat (vide bukti T-37);

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik yang telah dibatalkan oleh Tergugat diterbitkan pada tahun 2009, sedangkan berdasarkan keterangan saksi yang bernama yang bernama M. Zia UI Azmi, data kependudukan yang digunakan untuk menginventarisasi siapa saja yang menjadi warga Desa Lagan Ulu adalah data kependudukan tahun 2017, bukan data kependudukan sebelum tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pemberian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dihubungkan dengan bukti T-24, T-44, T-45, T-36, dan T-23 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada 39 orang termasuk di dalamnya Para Penggugat sudah melalui beberapa tahapan/prosedur dan tidak secara tiba-tiba menerbitkan Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa jika ternyata di kemudian hari terdapat cacat administratif dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut maka dalam proses pembatalannya pun seharusnya harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penerbitan objek sengketa a quo apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau belum akan Majelis Hakim pertimbangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa salah satu prosedur atau tahapan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 38

- (1) *Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.*
- (2) *Pelaksanaan Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.*
- (3) *Mediasi bertujuan untuk:*
 - a. *menjamin transparansi dan ketajaman analisis;*

Halaman 100 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



- b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;
- c. meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik;
- d. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan
- e. memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik melalui musyawarah.

Pasal 39

(1) Peserta Mediasi terdiri dari:

- a. Tim Pengolah;
 - b. Pejabat Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
 - c. Mediator dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
 - d. para pihak dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - e. Pakar dan/atau ahli yang terkait dengan Sengketa dan Konflik, Instansi terkait, dan unsur masyarakat, tokoh masyarakat/adat/agama, atau pemerhati/pegiat agraria dan penataan ruang, serta unsur-unsur lain, apabila diperlukan.
- (2) Peserta Mediasi harus mendapat penugasan dari Kementerian, kecuali para pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang berselisih, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang berselisih dapat hadir.
- (4) Apabila setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang berselisih tidak hadir dalam Mediasi, maka Mediasi batal dan para pihak dipersilahkan menyelesaikan Sengketa atau Konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang sifatnya membebani seperti keputusan yang berisi pencabutan suatu hak, **sebelum** dikeluarkannya **keputusan yang bersangkutan maka terhadap pihak yang terkena oleh keputusan tersebut haruslah didengar terlebih dahulu atau diminta keterangannya untuk memperoleh kesempatan membela diri secukupnya karena mengingat bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan suatu hak yang diperoleh;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah melakukan beberapa tahapan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan jika Tergugat telah melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan sebelum menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan tersebut diatas perlu melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini para pemegang Sertipikat Hak Milik yang akan dibatalkan guna melindungi hak hukum para pihak dan juga untuk meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi menjadi hal yang **wajib**, dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* berakibat pada hilangnya hak-hak kepemilikan terhadap orang yang disebutkan dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya mediasi oleh Tergugat maka tidak ada kesempatan bagi para pemilik atau pemegang Sertipikat Hak Milik yang dibatalkan untuk membela diri dalam mempertahankan hak-haknya termasuk di dalamnya Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya mediasi oleh Tergugat antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka secara prosedural dalam penerbitan objek sengketa terdapat cacat yuridis prosedural;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari segi peraturan perundang-undangan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan /atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa berawal dari adanya permasalahan antara Abun Yani dengan PT. Muara Jambi Sawit Lestari;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa, Tergugat pernah memanggil Abun Yani untuk diminta keterangannya mengenai permasalahan dengan PT. MJSL sedangkan terhadap 39 orang yang Sertipikatnya akan dibatalkan sama sekali tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangannya;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Abun Yani dengan PT.MJSL adalah permasalahan yang berbeda dengan pembatalan Sertipikat Hak Milik terhadap 39 orang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat tidak melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah cacat yuridis secara prosedural karena telah

Halaman 102 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, khususnya **Pasal 38 dan Pasal 39** dan tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya **Asas Kecermatan** dan **Asas Kepastian Hukum**, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal, dan terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dibatalkan, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan beralasan hukum dan terhadap semua tuntutananya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 103 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BNP.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 406/Lagan Ulu atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor :19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 152;
 2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kcamatan Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11RDPT-2009 Nomor Urut 153;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 154;
 4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 157;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 158;
 8. Sertipikat Hak Milik No. 413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 159;
 9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160;
 10. Sertipikat Hak Milik No. 415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 161;
 11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 162;
 12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 163;
 13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 164;
 14. Sertipikat Hak Milik No. 419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 165;
 15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166;

Halaman 104 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No. 421/Lagan Ulu Atas Nama Muktar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No. 422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No. 423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 169;
19. Sertipikat Hak Milik No. 424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 170;
20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 171;
21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dwi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No. 428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 174;
24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 175;
25. Sertipikat hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 176;
26. Sertipikat Hak Milik No. 431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 177;
27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178;
28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179;
29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 180;
30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 181;
31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 182;

Halaman 105 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertipikat Hak Milik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 183;
33. Sertipikat Hak Milik No. 438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 184;
34. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 185;
35. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 186;
36. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187;
37. Sertipikat Hak Milik No. 442/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 188;
38. Sertipikat Hak Milik No. 443/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 189;
39. Sertipikat Hak Milik No.444/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 190;

Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Karena Cacat Hukum Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia), khusus terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):

1. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155; (nomor urut 4 dalam Objek Sengketa);
2. Sertipikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156; (nomor urut 5 dalam Objek Sengketa);
3. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160; (nomor urut 9 dalam Objek Sengketa);
4. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166; (nomor urut 15 dalam Objek Sengketa);
5. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut173; (nomor urut 22 dalam Objek Sengketa);

Halaman 106 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Aatas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178; (nomor urut 27 dalam Objek Sengketa);
7. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179; (nomor urut 28 dalam Objek Sengketa);
8. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187; (nomor urut 36 dalam Objek Sengketa)
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 313/Pbt/BPN.15/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 406/Lagan Ulu atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor :19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 152;
 2. Sertipikat Hak Milik No.407/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kcamatan Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11RDPT-2009 Nomor Urut 153;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 408/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 154;
 4. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 411/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 157;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 412/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 158;
 8. Sertipikat Hak Milik No. 413/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 159;
 9. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160;
 10. Sertipikat Hak Milik No. 415/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 161;
 11. Sertipikat Hak Milik No.416/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 162;

Halaman 107 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik No.417/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 163;
13. Sertipikat Hak Milik No.418/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 164;
14. Sertipikat Hak Milik No. 419/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 165;
15. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166;
16. Sertipikat Hak Milik No. 421/Lagan Ulu Atas Nama Muktar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 167;
17. Sertipikat Hak Milik No. 422/Lagan Ulu Atas Nama Rosmala Dewi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 168;
18. Sertipikat Hak Milik No. 423/Lagan Ulu Atas Nama Romi Desriato Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 169;
19. Sertipikat Hak Milik No. 424/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 170;
20. Sertipikat Hak Milik No.425/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 171;
21. Sertipikat Hak Milik No.426/Lagan Ulu Atas Nama Dwi Seftiyadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 172;
22. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 173;
23. Sertipikat Hak Milik No. 428/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Abubakar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 174;
24. Sertipikat Hak Milik No.429/Lagan Ulu Atas Nama Arifin Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 175;
25. Sertipikat hak Milik No.430/Lagan Ulu Atas Nama Nurhayati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 176;
26. Sertipikat Hak Milik No. 431/Lagan Ulu Atas Nama Dewi Asnawati Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 177;
27. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178;
28. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179;
29. Sertipikat Hak Milik No.434/Lagan Ulu Atas Nama Kartini Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 180;

Halaman 108 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik No.435/Lagan Ulu Atas Nama Edi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 181;
 31. Sertipikat Hak Milik No.436/Lagan Ulu Atas Nama Achmad Marzuki Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 182;
 32. Sertipikat Hak Mlilik No.437/Lagan Ulu Atas Nama Aida Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 183;
 33. Sertipikat Hak Milik No. 438/Lagan Ulu Atas Nama Rosnadi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 184;
 34. Sertipikat Hak Milik No.439/Lagan Ulu Atas Nama Masna Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 185;
 35. Sertipikat Hak Milik No.440/Lagan Ulu Atas Nama Mirta Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 186;
 36. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187;
 37. Sertipikat Hak Milik No. 442/Lagan Ulu Atas Nama Mukhtar Wijaya Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 188;
 38. Sertipikat Hak Milik No. 443/Lagan Ulu Atas Nama Fery Yulianda Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 189;
 39. Sertipikat Hak Milik No.444/Lagan Ulu Atas Nama Yosi Gusman Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 190;
- Terletak Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Karena Cacat Hukum Administrasi Dalam Sengketa Antara PT. Muara Jambi Sawit Lestari Dengan Abun Yani (PT. Mitra Agro Mulia), khusus terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):
1. Sertipikat Hak Milik No.409/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 155; (nomor urut 4 dalam Objek Sengketa);
 2. Sertipikat Hak Milik No. 410/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 156; (nomor urut 5 dalam Objek Sengketa);
 3. Sertipikat Hak Milik No.414/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 160; (nomor urut 9 dalam Objek Sengketa);
 4. Sertipikat Hak Milik No.420/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 166; (nomor urut 15 dalam Objek Sengketa);
 5. Sertipikat Hak Milik No.427/Lagan Ulu Atas Nama Iskandar Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 173; (nomor urut 22 dalam Objek Sengketa);

Halaman 109 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No.432/Lagan Ulu Atas Nama Antoni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 178; (nomor urut 27 dalam Objek Sengketa);
7. Sertipikat Hak Milik No.433/Lagan Ulu Atas Nama Joni Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 179; (nomor urut 28 dalam Objek Sengketa);
8. Sertipikat Hak Milik No.441/Lagan Ulu Atas Nama Jebi Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:19-520.1.06.11-RDPT-2009 Nomor Urut 187; (nomor urut 36 dalam Objek Sengketa)
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.905.500,- (*tiga juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **RABU**, tanggal **23 Desember 2020** oleh kami **IRNA, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.** dan **ASLAMIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Selasa**, tanggal 5 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IIN RAHMAWATI, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

A.TAUFIQ KURNIAWAN,S.H.,M.H.

IRNA, S.H.,M.H.

ASLAMIA, S.H.

PANITERAPENGGANTI

IIN RAHMAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 110 dari 111 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor :25/G/2020/PTUN.JBI.

- Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp. 197.500,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 100.000,-
- Biaya PNBK Panggilan pertama	= Rp. 50.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp. 3.500.000,-
- Biaya Meterai Putusan Sela	= Rp. 6.000,-
- Biaya Meterai Putusan	= Rp. 12.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
Jumlah	= Rp. 3.905.500,-

(tiga juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah)